

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF MASJID
ROUDHOTUL MUCHLISIN KECAMATAN KALIWATES
KABUPATEN JEMBER MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

RIDHO SYAHBIBI
NIM : S20161019

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2020**

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF MASJID
ROUDHOTUL MUCHLISIN KECAMATAN KALIWATES
KABUPATEN JEMBER MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Ridho Syahbib
NIM: S20161019

Disetujui Pembimbing


Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP: 19770609 200801 1 012

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF MASJID
ROUDHOTUL MUCHLISIN KECAMATAN KALIWATES
KABUPATEN JEMBER MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Mei 2020

Tim Penguji

Ketua



Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP. 19710924 201411 1 001

Sekretaris



Muzayyin, S.E.I., M.F.
NUP. 20111135

Anggota:

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.




Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.F.I.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ٢٦١

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹

(Alquran, 2:261)

IAIN JEMBER

¹ Alquran, 2:261.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Abi H. Mohamad Sodiq dan Umi Hj. Silviana, kakak-kakakku Nanda Silvera Putri, Ajeng Puspa Juwita, Dimas Purbaya (kakak ipar), keponakan-keponakanku Daniyal Rakha Atthailah dan Naura Sheza Farzana, saudara dan kerabatku tercinta.
2. Teman Seperjuanganku yang berjasa serta memotivasiku selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Jember: M. Iqbal Ashriansyah, M. Farid Noviawan, Mahmud Suyuthi, Ahmad Fahmi (Gus Fahmi), Abdurrahman Wahid (Gus Dur), M. Hendri, Siti Alfiah, Ely Muawanah, Dina Izzatul Ulya, Nuning Nikmatul Hasanah, Rifa Luviana, Moh. Abd. Rauf, Samsul Huda (Gus Huda), Nur Kosim, Dwi Fahmi, dan Moh. Jufri.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. yang telah membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Akhina dan Ukhtina Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Forum Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) IAIN Jember.
5. Akhina dan Ukhtina Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Komisariat Besuki Raya, Regional Jawa Timur dan Nasional.
6. Jajaran Pengurus dan rekan-rekan Relawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember

7. Para guru dan dosen yang telah memberikan ilmu kepadaku dari RA, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.
8. Teman-teman Kuliah Program Studi Hukum Keluarga Kelas AS1 dan AS2 angkatan 2016 yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk berdiskusi di kelas maupun di luar kelas.
9. Teman-teman anggota FORSA (Forum Studi Aswaja) IAIN Jember Angkatan 2015-2019.
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Partisipatoris 2019 IAIN Jember Posko 21 Dusun Krajan II Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Lapangan 2020 Fakultas Syariah IAIN Jember Kelompok 1 dan 2 di Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri Situbondo.
12. Teman-teman Praktek Pengalaman Lapangan 2020 Fakultas Syariah IAIN Jember Kelompok 1 di Kantor Advokat H.M. Suyanto, S.H., M.H. and Partner-Patrang, Jember
13. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah IAIN Jember

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”**. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam ilmiah yaitu *Dinul Islam*.

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum Fakultas Syariah IAIN Jember dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.

2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberikan dorongan-dorongan/motivasi akademis selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Jember dan jasa beliau yang telah memberikan inspirasi ide-ide judul penelitian kepada penulis.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Jember dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi banyak bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Jember dan Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia yang sangat bermanfaat bagi penulis selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Jember.
5. Bapak Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Jember dan Ketua Jurusan Syariah yang telah memberi arahan dan kritik membangun dalam pengajuan dan perbaikan judul skripsi penulis ini.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik kepada penulis selama berkuliah di Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Jember.
7. Bapak Muzayyin, S.E.I., M.E. selaku Dosen Pembimbing Lapangan Posko 21 Kuliah Kerja Nyata Partisipatoris IAIN Jember 2019 dan Sekretaris Sidang Skripsi yang sangat kooperatif demi perbaikan (revisi) skripsi saya.

8. Bapak Abdul Wahab, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Lapangan Kelompok 2 di PA/PN Situbondo
9. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Syariah dan Ketua Sidang Skripsi.
10. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, M.A. selaku Dosen Matakuliah Ulumul Hadits, Hadits Ahkam I serta Penguji Utama Sidang Skripsi yang berjasa mendisiplinkan saya dalam perkuliahan dan memberi masukan-masukan yang konstruktif dalam perbaikan (revisi) skripsi.
11. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan motivasi sejak awal kuliah hingga memotivasi saya untuk menjadi lulusan terbaik dan tercepat di Fakultas Syariah IAIN Jember
12. Ibu Rina Suryanti, M.Sy. selaku Dosen Matakuliah Fiqh Muamalah, Hukum Acara PA dan Etika Profesi Hukum yang sangat bersahabat dengan saya.
13. Ibu Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Dosen Matakuliah Ushul Fiqh II dan Konseling Keluarga Sakinah
14. Ustadz Zainul Hakim, S.E.I, M.Pd.I. selaku Dosen Matakuliah Arabiyah Nadhariyah, Arabiyah Tathbiqiyah serta Pengurus di Ma'had Al-Jamiah IAIN Jember Periode 2016/2017 yang telah mengenalkan, mengajarkan

Bahasa Arab, dan memberi motivasi pada saya untuk menjadi pribadi lebih baik.

15. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, M.H. selaku Dosen Matakuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Metode Penelitian yang telah mengajarkan dan membimbing saya tata cara penelitian dan menulis karya ilmiah
16. Bapak Drs. H. Mahrus, M.Pd.I. selaku Sekretaris Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang sangat membantu dalam menghubungkan penulis dengan pihak Takmir dan Karyawan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
17. Jajaran Takmir dan Karyawan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
18. Mas Rizky A.F., S.Sos. yang telah menyumbangkan gagasan-gagasan dan saran dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
19. Abi dan Umi yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan penulisan. Penulis berharap saran dan kritiknya demi meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini.

Jember, 21 Mei 2020

Penulis

ABSTRACT

Ridho Syahbib, 2020: *Implementation of Productive Waqf of Roudhotul Muchlisin Mosque Kaliwates Subdistrict Jember Regency According to the Compilation of Islamic Law and Act No. 41 of 2004 on Waqf.*

The activity of implementing productive endowments for the Roudhotul Muchlisin Mosque in Kaliwates District, Jember Regency is very important, because the mosque located at Gajah Mada Street Number 180 Kaliwates Village Kaliwates Subdistrict Jember Regency was built on waqf land which is now a new icon of religious tourism in Jember Regency, because This mosque has a distinctive architecture and also in recent years experienced significant developments in the physical construction of the mosque, public facilities, and food corner.

The focus of the study examined in this thesis there are 2, namely: 1) How is waqf management implemented by the Roudhotul Muchlisin Condro Foundation as Nazhir Roudhotul Muchlisin Mosque, Kaliwates District, Jember Regency? 2) How is the implementation of productive waqf of Roudhotul Muchlisin Mosque in Kaliwates Subdistrict, Jember Regency if viewed from the Compilation of Islamic Law and Act No. 41 of 2004 on Waqf?

The purpose of this study is to determine the management of waqf that implemented by the Roudhotul Muchlisin Condro Foundation as Nazhir Roudhotul Muchlisin Mosque Kaliwates District Jember Regency and to find out the implementation of productive waqf Roudhotul Muchlisin Foundation Kaliwates District Jember Regency if viewed from the Compilation of Islamic Law and Act No. 41 of 2004 on Waqf.

This study uses a qualitative approach to the type of descriptive research. This research data was collected using three techniques, namely: observation, in-depth interviews and documentation.

This research concludes: 1) Management of waqf of Roudhotul Muchlisin Mosque, Kaliwates Subdistrict, Jember Regency uses the *idarah* system which means governance in managing and managing the mosque. Everything that has been regulated in the *idarah* system includes: management, finance, and administration or secretariat; 2) The implementation of productive waqf of Roudhotul Muchlisin Mosque in Kaliwates Subdistrict, Jember Regency is in accordance with the Compilation of Islamic Law and Act No. 41 of 2004 on Waqf for developing TPQ Education, the establishment and development of Azzahra food corner for the economic empowerment of the people. In addition, the Roudhotul Muchlisin Condro Foundation has donated a plot of land to the Madrasah Condro Foundation for its teaching and learning activities. In addition, the takmir of Roudhotul Muchlisin Mosque, Kaliwates Subdistrict, Jember Regency also plans to build a health clinic that aims to make *Jemaah* and surrounding communities access to health more easily and benefit the community.

Keywords: Implementation, Productive Waqf, Roudhotul Muchlisin Mosque.

ABSTRAK

Ridho Syahbib, 2020: *Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.*

Kegiatan implementasi wakaf produktif bagi Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember adalah hal yang sangat penting, karena masjid yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 180 Kelurahan Kaliwates Kabupaten Jember ini dibangun di atas tanah wakaf yang kini menjadi ikon wisata religi baru di Kabupaten Jember, karena masjid ini memiliki arsitektur khas dan juga dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan signifikan dalam pembangunan fisik masjid, fasilitas umum, dan *food corner*.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini ada 2, yaitu: 1) Bagaimana pengelolaan wakaf yang diterapkan oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro selaku Nazhir Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember? 2) Bagaimana implementasi wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan wakaf yang diterapkan oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro selaku Nazhir Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan mengetahui implementasi wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan tiga teknik, yaitu: observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Pengelolaan wakaf Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menggunakan sistem *idarrah* yang berarti tata kelola dalam mengatur dan mengelola masjid. Semua yang sudah diatur dalam sistem *idarrah* tersebut antara lain: kepengurusan, keuangan, dan administrasi atau kesekretariatan; 2) Implementasi wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam maupun UU Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf karena telah mengembangkan Pendidikan TPQ, pendirian dan pengembangan *food corner* Azzahra untuk pemberdayaan ekonomi umat. Di samping itu, pihak Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro telah mewakafkan sebidang tanah kepada Yayasan Madrasah Condro untuk kegiatan belajar mengajarnya. Selain itu takmir Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember juga berencana akan membangun klinik kesehatan yang bertujuan agar akses Jemaah dan masyarakat sekitar terhadap kesehatan semakin mudah dan bermanfaat bagi umat.

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL PENELITIAN (SAMPUL).....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	61
B. Lokasi Penelitian.....	62
C. Subyek Penelitian.....	63
D. Teknik Pengumpulan Data.....	64
E. Analisis Data.....	67

F. Keabsahan Data.....	68
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	68
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	70
B. Penyajian Data dan Analisis.....	78
C. Pembahasan Temuan.....	89
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	



IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel: 2.1 Penelitian Tedahulu.....	19
-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang berbasis hukum, yaitu Negara yang menerapkan hukum dalam segala bidang. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam sehingga terbentuklah anggapan dengan banyaknya muslim di Indonesia maka sudah seharusnya mampu menerapkan syariah (Hukum Islam) di dalam undang-undangnya maupun praktik pelaksanaan pemerintahannya.

Di dalam realitas pemerintahannya, Indonesia sudah melaksanakan syariah (Hukum Islam) walaupun belum sepenuhnya. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berfungsi sebagai hukum materiil di Peradilan Agama di Indonesia dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari tiga buku, yaitu: 1) Buku I tentang Perkawinan, terdiri dari 170 pasal. 2) Buku II tentang Kewarisan, terdiri dari 44 pasal, dan 3) Buku III tentang Perwakafan, terdiri dari 15 pasal.²

Di dalam konteks hukum Perwakafan selain yang diatur dalam KHI pada Buku III tentang Perwakafan, pada tahun 1960 lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang

² Lihat Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Citra Umbara. 2014), 321-414.

lebih akrab disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Di dalam UUPA terdapat ayat yang mengatur tentang perwakafan tanah milik yang tertera di dalam Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi:

“Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”³

UUPA tersebut juga menjadi dasar untuk Pemerintah Indonesia saat itu mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang menerangkan tentang pengertian wakaf yang berbunyi:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”⁴

Setelah berlakunya PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun yang memiliki fungsi untuk mengatur tentang perwakafaan di Indonesia, maka pada tahun 2004 keluarlah peraturan perundang-undangan yang baru untuk mengatur dalam bidang perwakafan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Di dalam undang-undang ini wakaf memiliki pengertian yang berbunyi:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

³ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁴ Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”⁵

Pemaknaan wakaf dalam undang-undang ini lebih luas, yaitu harta benda wakaf tidak hanya dapat dimanfaatkan selamanya sebagaimana makna wakaf di dalam PP nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, tetapi terdapat aturan atau norma hukum baru yaitu harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah/kesejahteraan umum sesuai dengan syariah.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengamanatkan tentang pengelolaan wakaf. Demi pengelolaan harta benda wakaf yang memberikan banyak manfaat pada umat, *Nazhir*⁶ harus menjalankan amanah dari *Wakif*⁷ untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf supaya memberikan manfaat lebih banyak untuk masyarakat umum. Pada Pasal 9 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa *Nazhir* meliputi: perseorangan, organisasi atau badan hukum, yang bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

⁵ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁶ *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

⁷ *Wakif* adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.

Merujuk pada undang-undang tersebut, terlihat begitu urgensinya peran *Nazhir* dalam memelihara, menjaga dan memaksimalkan manfaat harta wakaf. *Nazhir* memiliki tugas yang sangat berat terkait dengan harta wakaf yang diamanahkan kepadanya.⁸ Seorang *Nazhir* bertugas memajemen harta wakaf, melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam pengembangan lebih lanjut dari harta benda wakaf, juga dengan masyarakat yang berhak mendapatkan wakaf untuk didistribusikan hasilnya kepada mereka. Oleh karena itulah, UU No.41 Tahun 2004 memasukkan *Nazhir* ke dalam salah satu unsur penting dalam pelaksanaan wakaf.⁹

Selain menjabarkan tentang pentingnya *Nazhir* dalam perwakafan di Indonesia, untuk memperjelas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Di dalam Peraturan Pemerintah ini dalam salah satu pasal juga menjelaskan tentang jenis harta benda wakaf yang berbunyi “Jenis harta benda wakaf meliputi: a. benda tidak bergerak; b. benda

⁸ Tiswarni, *Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 1.

⁹ Muhammad Thoriq, “Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten”, (Skripsi, IAIN Surakarta, Solo, 2017), 3.

bergerak selain uang; dan c. benda bergerak berupa uang”¹⁰. Jadi, dengan adanya Peraturan Pemerintah ini harta benda wakaf tidak hanya dimaknai dengan sebidang tanah yang diwakafkan, namun wakaf dapat juga berupa benda bergerak yakni uang maupun benda bergerak non uang.

Masjid Roudhotul Muchlisin (di bawah naungan *Nazhir* Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro) terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 180 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Alasan mengapa penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang dibangun diatas tanah wakaf, kini menjadi ikon wisata religi baru di Kabupaten Jember, karena masjid ini memiliki arsitektur yang khas dan juga dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam pembangunan fisik masjid, fasilitas umum, dan *food corner*.

Masjid Roudhotul Muchlisin ini berdiri pada tahun 1978 yang didirikan di atas tanah wakaf seluas 1 (satu) hektar, diwakafkan oleh Almarhum Muhammad Babasaid (*wakif*), tujuan awal dari wakaf ini adalah hanya digunakan sebagai masjid, guna untuk memfasilitasi atau menyediakan sarana peribadatan bagi kaum muslim di daerah Condro dan sekitarnya. Tetapi pada tahun 2009, takmir dan pengurus Masjid Roudhotul Muchlisin mulai melakukan renovasi besar yang dananya berasal dari kelompok-kelompok pengajian (*jam'iyah*) di daerah Kelurahan Condro dan Kecamatan Kaliwates dan dari jemaah salat Masjid Roudhotul Muchlisin, selain itu juga

¹⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

mendapatkan bantuan dari pihak Pemerintah Kabupaten Jember dan dari Haji Hendy untuk penyelesaian renovasi ini.¹¹ Sehingga saat ini Masjid Roudhotul Muchlisin tidak hanya berfungsi sebagai sarana peribadatan (salat) kaum muslim, adapun fasilitas Masjid Roudhotul Muchlisin sebagai berikut: 1) Masjid berlantai dua untuk menunaikan salat bagi jemaah, 2) kantor takmir untuk para takmir Masjid Roudhotul Muchlisin, 3) kamar mandi/toilet untuk Jemaah, 4) loker untuk menyimpan sandal atau sepatu Jemaah, dan 4) lahan parkir yang luas dan representatif bagi tempat parkir kendaraan Jemaah Masjid Roudhotul Muchlisin.¹² Selain itu, juga memiliki fungsi-fungsi keagamaan (Islam) yang lebih luas seperti 1) kajian keislaman setiap selesai salat subuh pada hari Rabu dan Ahad, 2) kajian dhuha setiap minggu ketiga per bulannya, 3) kajian serta pembacaan ratibul hadad diantara waktu salat maghrib dan isyak pada minggu pertama per bulannya dan 4) Taman Pendidikan Alquran (TPQ) bagi anak-anak untuk belajar mengaji setiap sore pada hari senin-sabtu bertempat di lantai 2 Masjid Roudhotul Muchlisin dan ditambah dengan fungsi-fungsi sosial-keagamaan, diantaranya: 1) tempat berlangsungnya akad nikah, dimana pihak yayasan menyediakan qori', MC, dan hadrah tanpa memungut biaya sepeserpun, namun masyarakat yang ingin melaksanakan akad nikah di Masjid Roudhotul Muchlisin dipersilakan memberikan infaqnya. 2) terdapat pembagian makanan gratis bagi jemaah salat subuh dari hari kamis-ahad dan setelah salat Jumat di Masjid Roudhotul Muchlisin, 3) tempat berlangsungnya seminar bagi mahasiswa khususnya, dan masyarakat pada

¹¹Mahrus, *wawancara*, Jember, 11 September 2019.

¹²Burhan Ramadhany, *wawancara*, Jember, 03 Oktober 2019.

umumnya, 4) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah mendapatkan SK dari BAZNAS yang berfungsi sebagai lembaga untuk menghimpun zakat dari para Jemaah Masjid Roudhotul Muchlisin dan 4) sebagai wujud implementasi wakaf produktif, terdapat *food corner* yang bernama Azzahra yang menjual makanan dan minuman untuk jemaah (tempat ini disewakan oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro selaku Nazhir Masjid Roudhotul Muchlisin kepada masyarakat) yang hasil seluruh penjualan atas minumannya masuk ke kas yayasan pengelola wakaf Masjid Roudhotul Muchlisin.¹³

Selain menerapkan wakaf produktif yang dilaksanakan oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro, pihak Nazhir juga melakukan pemberdayaan umat terutama masyarakat sekitar Masjid Roudhotul Muchlisin yang berbentuk dua jenis, yaitu: 1) Pembagian sembako ke masyarakat sekitar yang kurang mampu setiap perayaan hari raya idul fitri yang dananya berasal dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Masjid Roudhotul Muchlisin, dan 2) Pendidikan mengaji gratis bagi anak-anak lingkungan sekitar Masjid Roudhotul Muchlisin yang kurang mampu di Taman Pendidikan Alquran (TPQ) Masjid Roudhotul Muchlisin serta 1 (satu) stel seragam mengaji TPQ bagi anak-anak tersebut. Pengelolaan keuangan masjid terdiri dari atas pemasukan, yaitu: 1) Infak Jumat, 2) Infak Akad Nikah, 3) Infak Kajian Ahad, 4) Kajian Umroh, dan 5) Infak lain-lain. Selain itu juga terdapat pengeluaran bulanan sebagai berikut: 1) Biaya Operasional Masjid, 2) Biaya Listrik, 3) Gaji Karyawan, dan 4) Biaya Pengajian dan Lain-lain.

¹³ Zainuddin Dja'far, *wawancara*, Jember, 05 Oktober 2019.

Konsep wakaf produktif adalah sebab dari terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf . Konsep wakaf produktif adalah paradigma baru dalam bidang perwakafan di Indonesia, pada dasarnya paradigma wakaf produktif ini dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah (terutama Departemen Agama¹⁴) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para *Nazhir* yang berjalan sekarang ini. Ketidakpuasan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang tentang wakaf, jika dihubungkan antara konsep “produksi” dengan ketidakpuasan pemerintah atas pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh para *Nazhir*, definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.¹⁵

Dalam praktik implementasi wakaf produktif diperlukan pengelolaan dan pengembangan lebih lanjut harta benda wakaf (sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) oleh *Nazhir* yang sesuai dengan tujuan

¹⁴ Departemen Agama telah berganti penyebutan menjadi Kementerian Agama RI sejak 2010 dengan dikeluarkannya PMA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

¹⁵ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2008), 15.

Wakif, selain itu agar Nazhir juga dapat memanfaatkan harta benda wakaf untuk tujuan lain yang menunjang keproduktifan harta wakaf selama tujuan awal wakaf tidak terabaikan. Sehingga harta benda wakaf dapat terus lestari sesuai tujuan utama wakaf yaitu harta benda yang diwakafkan dapat dimanfaatkan selamanya untuk kesejahteraan umum menurut syariah.

Beranjak pada permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka terdapat fokus penelitian yang dapat penulis ambil sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf yang diterapkan oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro selaku *Nazhir* Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?
2. Bagaimana implementasi wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengelolaan wakaf yang diterapkan oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro selaku *Nazhir* Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
2. Implementasi wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memperkaya wacana serta wawasan bagi masyarakat umum, akademisi dan praktisi hukum tentang implementasi wakaf produktif di Masjid Roudhotul Muchlisin.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber rujukan untuk kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti lain dan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kajian hukum perwakafan Indonesia di lingkungan Fakultas Syariah khususnya dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Swasta pada umumnya.

IAIN JEMBER

E. Definisi Istilah

Di dalam penelitian ini terdapat istilah-istilah penting yang perlu diketahui, yaitu diantaranya:

1. Implementasi

Menurut Solichin Abdul Wahab implementasi adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digasikan dalam keputusan kebijakan.¹⁶

2. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁷

3. Produktif

Produktif adalah bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar).¹⁸

4. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.¹⁹

¹⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 1.

¹⁷ Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 388.

¹⁸ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1215.

¹⁹ Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

5. Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya²⁰

Jadi, yang dimaksud penelitian penulis dengan judul **“Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”** adalah meneliti tentang penerapan wakaf produktif di Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang dinaungi *Nazhir* Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro dilihat dari peraturan perundang-undangan perwakafan yang berlaku di Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulisan. Dengan demikian penulis membaginya ke dalam lima bab, dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, di dalamnya dipaparkan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan kajian kepustakaan, di dalamnya menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan implementasi wakaf produktif.

²⁰ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Bab tiga merupakan metode penelitian, di dalamnya menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat merupakan penyajian data dan analisis, di dalamnya menjelaskan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan terkait hasil penelitian mengenai implementasi wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Bab lima merupakan penutup, di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran/rekomendasi terkait hasil penelitian mengenai implementasi wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember agar pengelolaan dan pengembangan wakaf masjid menjadi lebih berdaya dan dapat memberdayakan umat, terutama masyarakat sekitar masjid ini.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pada pengamatan dan penelaahan penulis, belum ditemukan tulisan yang membahas secara mendetail mengenai Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, meskipun banyak karya-karya tentang wakaf. Namun terdapat beberapa penelitian atau skripsi yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan penulis angkat.

1. Skripsi tahun 2016 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bernama Hasan Asy'ari dengan judul "*Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*". Jenis Penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan) yang menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara langsung di masyarakat, dari para informan atau nara sumber yang telah ditentukan.²¹. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang wakaf produktif dalam suatu lembaga Yayasan. Sedangkan untuk perbedaan yaitu penelitian ini meneliti tentang wakaf produktif yang dikelola

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

Yayasan Pondok Pesanten Miftahul Ulum Al-Yasini, sementara penelitian yang penulis angkat adalah wakaf produktif yang dikelola oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro.²²

2. Skripsi tahun 2016 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh bernama Roni Zulmeisa dengan judul “*Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)*”. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh sebagai lokasi penelitiannya. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti wakaf produktif di lingkungan masjid (Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe dan Masjid Roudhotul Muchlisin). Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah, penelitian ini mengambil secara spesifik rumah sewa wakaf sebagai sasaran studi kasus wakaf produktifnya, sedangkan penelitian penulis adalah meneliti tentang wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember secara menyeluruh.²³
3. Skripsi tahun 2017 mahasiswa Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung bernama Susi Utami dengan judul “*Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam*

²² Hasan Asy'ari, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2016), 6.

²³ Roni Zulmeisa, “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2016), 7.

Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi pada Masjid Riyadlusolikhin Desa Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan Masjid Riyadlusolikhin Desa Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus sebagai lokasi penelitiannya. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang penerapan wakaf produktif yang dibawah naungan masjid (Masjid Riyadlusolikin Desa Margodadi dan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat ialah di dalam penelitian ini meneliti wakaf produktif yang berbentuk pengelolaan sawah, sedangkan pada penelitian penulis adalah wakaf produktif yang berbentuk lahan atau fasilitas non pengelolaan sawah.²⁴

4. Skripsi tahun 2017 mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Institut Agama Islam Negeri Surakarta bernama Muhammad Thoriq yang berjudul "*Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten)*". Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten sebagai lokasi penelitiannya.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

²⁴ Susi Utami, "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi pada Masjid Riyadlusolikhin Desa Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017), 12.

kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan tanah wakaf agar memberi manfaat harta benda wakaf pada banyak orang. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah, penelitian ini meneliti perubahan peruntukan tanah wakaf yang dilakukan oleh *Nazhir* yang awalnya oleh *Wakif* diwakafkan untuk menjadi Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin, namun kini menjadi ruang kelas untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) Roudlotuzzahidin sedangkan penelitian penulis adalah meneliti tentang implementasi wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember secara komprehensif.²⁵

5. Skripsi tahun 2017 mahasiswa Program Studi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar bernama Niryad Muqisthi Suryadi yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*”. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah *field research* yang sumber data primernya adalah wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Pangkajene dan data sekunder yang terdiri atas buku-buku, undang-undang, artikel, ensiklopedi, kamus, dan bahan acuan lainnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-

²⁵Thoriq, Skripsi: “Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf”, 7.

sama meneliti tentang pengelolaan wakaf secara produktif di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan untuk penelitian terdahulu, dan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur untuk penelitian penulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat ialah di dalam penelitian ini meneliti pengelolaan wakaf secara produktif dalam satu Kecamatan, yaitu Kecamatan Pangkajene, sedangkan pada penelitian penulis adalah meneliti wakaf produktif sebuah masjid yang lebih spesifik, yaitu Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.²⁶

6. Skripsi tahun 2012 mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta bernama Meri Puji Lestari yang berjudul "*Praktik Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Produktif di KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004*". Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah *field research* yang sumber data primernya adalah wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam praktik pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf produktif di wilayah hukum KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo dan data sekunder yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan buku-buku, artikel, ensiklopedi, kamus, dan bahan acuan lainnya. Persamaan

²⁶ Niryad Muqhisti Suryadi, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep", (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017), 15.

penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan wakaf produktif di wilayah hukum KUA Polokarto Kabupaten Sukoharjo untuk penelitian terdahulu, dan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk penelitian penulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat ialah di dalam penelitian ini meneliti praktik pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif dalam satu wilayah hukum KUA, yaitu KUA Kecamatan Polokarto, sedangkan pada penelitian penulis adalah meneliti wakaf produktif sebuah masjid yang lebih spesifik, yaitu Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.²⁷

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hasan Asy'ari	2016	Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang wakaf produktif	Perbedaan ya penelitian ini meneliti tentang wakaf produktif yang dikelola Yayasan Pondok Pesantren Miftahul

²⁷ Meri Puji Lestari, "Praktik Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Produktif di KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004", (Skripsi, IAIN Surakarta, Solo, 2012), 7.

				dalam suatu lembaga yayasan	Ulum Al-Yasini, sementara penelitian yang penulis angkat adalah wakaf produktif yang dikelola oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro
2	Roni Zulmeisa	2016	Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti wakaf produktif di lingkungan masjid (Masjid Al-Furqan gampong Beurawe dan Masjid Roudhotul Muchlisin)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah penelitian ini mengambil secara spesifik rumah sewa wakaf sebagai sasaran studi kasus wakaf produktifnya, sedangkan penelitian

					penulis adalah meneliti tentang wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember secara menyeluruh
3	Susi Utami	2017	Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi pada Masjid Riyadlusolikhin Desa Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang penerapan wakaf produktif yang dibawah naungan masjid (Masjid Riyadlusolikhin Desa Margodadi dan Masjid Roudhotul Muchlisin	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat ialah di dalam penelitian ini meneliti wakaf produktif yang berbentuk pengelolaan sawah, sedangkan pada penelitian penulis adalah wakaf produktif yang berbentuk

				Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember	lahan atau fasilitas non pengelolaan sawah
4	Muhammad Thoriq	2017	Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganyar, Klaten)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan tanah wakaf agar memberi manfaat harta benda wakaf pada banyak orang	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah penelitian ini meneliti perubahan peruntukan tanah wakaf yang dilakukan oleh Nazhir yang awalnya oleh Wakif diwakafkan untuk menjadi Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin, namun kini menjadi ruang kelas untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) Roudlotuzzahidin. Sedangkan

					penelitian penulis adalah meneliti tentang implementasi wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember secara komprehensif
5	Niryad Muqisthi Suryadi	2017	Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan wakaf secara produktif di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat ialah di dalam penelitian ini meneliti pengelolaan wakaf secara produktif dalam satu kecamatan, yaitu Kecamatan Pangkajene sedangkan pada penelitian

				untuk penelitian terdahulu dan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur untuk penelitian penulis	penulis adalah meneliti wakaf produktif sebuah masjid yang lebih spesifik yaitu Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
6	Meri Puji Lestari	2012	Praktik Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Produktif di KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan wakaf produktif di wilayah hukum KUA Polokarto Kabupaten Sukoharjo untuk penelitian terdahulu	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat ialah di dalam penelitian ini meneliti praktik pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif dalam satu wilayah hukum KUA, yaitu

				dan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk penelitian penulis	KUA Kecamatan Polokarto. Sedangkan pada penelitian penulis adalah meneliti wakaf produktif sebuah masjid yang lebih spesifik, yaitu Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
--	--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Wakaf Secara Umum

a. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” berasal dari bahasa Arab yaitu “*Waqafa*” yang berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “*Wakafa Yaqifu Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa Yahbisu Tahbisan*” artinya mewakafkan.²⁸

²⁸Tim Penyusun, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 1.

Menurut istilah *syara'*, Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya *al-Ahwalus-Syakhsiyah* menyebutkan bahwa wakaf adalah:

“Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat”.²⁹

Sedangkan dalam kitab-kitab atau buku-buku fikih, para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian wakaf. Definisi wakaf menurut para ahli fikih adalah sebagai berikut:

1) Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan begitu, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si wakif meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”.³⁰

2) Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain

²⁹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 9.

³⁰ M. Attoilah, *Hukum Wakaf* (Bandung: Yrama Widya, 2014), 7.

dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah wakif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan wakif ketika mengucapkan akad (*sighat*). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

- 3) Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada *nadzir* yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.

Jadi pengertian wakaf menurut syariat atau hukum Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi kemaslahatan umat yang tujuan peruntukannya tetap berada di jalan Allah SWT.

Sedangkan pengertian wakaf dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 yang berbunyi:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”³¹

Selain itu juga berdasarkan ketentuan umum Pasal 215 ayat 4

KHI tentang pengertian benda wakaf yang berbunyi:

“Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”³²

2) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 angka 1 yang telah dirubah dengan PP No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tentang berbunyi:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah”.³³

Dari beberapa definisi wakaf di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan

³¹ Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 388 .

³² Penyusun, 388.

³³ Penyusun, 237 dan 272

bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Alquran, kata wakaf tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya ada di dalam Alquran dan hadis. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

1) Q.S Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.³⁴

2) Q.S Al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.³⁵

3) Q.S Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian

³⁴ Alquran, 2:261

³⁵ Alquran, 22:77

harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.³⁶

4) Q.S Al Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.³⁷

5) Hadis

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih” (HR. Muslim no. 1631)

6) Hadis Wakaf Khaibar

“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ra, bahwa ‘Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi SAW menjawab, ”Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Ibnu ‘Umar berkata, “Maka ‘Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang

³⁶ Alquran, 3:92.

³⁷ Alquran, 2:267.

yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik”.

Hadis ‘Umar ini adalah hadis yang paling populer dalam kajian wakaf sehingga tidak salah jika Ibnu Hajar menyebutnya sebagai aslun (asal/dasar) bagi disyariatkannya wakaf. Berdasarkan hadis ini pula Ibnu Hajar menyebutkan pendapat yang mengatakan bahwa wakaf ‘Umar ini merupakan wakaf yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Selain itu, Ibnu Hajar juga menyebutkan banyak kesimpulan mengenai wakaf dari hadis tersebut, yaitu disyariatkannya wakaf dalam bentuk tanah dan menolak pendapat yang mengatakan bahwa wakaf tidak bersifat abadi atau ditarik kembali oleh wakif. Menurut Imam al-Syafi’i, wakaf adalah karakteristik umat Islam dan tidak diketahui apakah wakaf pernah terjadi pada zaman jahiliyah. Selain itu, Ibnu Hajar juga menyimpulkan hukum yang berkaitan dengan wakaf, sebagai berikut: a. Orang yang wakaf (wakif) boleh tetap mengurus harta wakafnya selama orang itu menyerahkannya kepada orang atau pihak lain. Menurut Imam al-Syafi’i, para sahabat dan generasi setelahnya senantiasa mengelola wakaf mereka dan tidak ada yang mempermasalahkannya. b. Wakif boleh menambahkan syarat-syarat tertentu bagi pemanfaatan harta wakafnya dan agar pihak lain menghormati syarat-syarat tersebut. c. Tidak disyaratkan untuk menentukan secara pasti yang berhak mendapatkan manfaat wakaf.

d. Dibolehkannya seorang wanita menjadi pengelola wakaf meskipun ada orang-orang laki-laki. e. Dibolehkan menyerahkan wakaf kepada orang yang tidak disebutkan namanya selama diketahui sifat-sifat tertentu yang memungkinkannya mengelola wakaf dengan baik. f. Wakaf hanya dibolehkan bagi harta yang asalnya dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dan tidak dibolehkan wakaf bagi harta yang cepat rusak seperti makanan. g. Dibolehkannya wakaf kepada orang kaya sebab penyebutan kata kerabat dan tamu tidak dibatasi dengan batasan tertentu. h. Wakif boleh mensyaratkan bagi dirinya sendiri agar mendapatkan manfaat atau keuntungan dari harta yang diwakafkannya, sebab dalam hadis tersebut 'Umar menyebutkan orang yang mengelola wakaf boleh mengambil manfaat dari harta wakaf dengan tanpa membedakan apakah orang itu wakif sendiri atau orang lain. i. Jika wakif tidak menentukan upah bagi nazir, maka ia berhak mengambil upah berdasarkan pekerjaan yang dikerjakannya. Tetapi, jika wakif menentukan bahwa nazirnya adalah dirinya sendiri kemudian menentukan upah baginya, maka pendapat yang rajih dalam mazhab al-Syafi'i adalah membolehkannya. j. Jika wakif membolehkan bagi nazir untuk mengambil manfaat wakaf maka ia boleh mengambilnya dan jika tidak dibolehkan maka ia tidak boleh kecuali jika termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan manfaat wakaf seperti orang-orang fakir dan miskin. k. Wakaf

tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. l. Wakaf tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahkan kepemilikannya. m. Dibolehkannya wakaf bagi harta yang dimiliki secara berjama'ah.

Di dalam ayat-ayat Alquran di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan sebagian dari harta yang kita cintai, dan Allah pasti akan membalas semua yang kita lakukan dengan ganjaran yang berlipat-lipat. Maka nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang kita miliki agar kita mendapat kemenangan, karena Allah maha luas lagi Maha Mengetahui. Selain itu, pengertian *sadaqah jariyah* dari hadits di atas, memang tidak secara khusus mengatakan wakaf, akan tetapi perbuatan wakaf merupakan termasuk *sadaqah jariyah*.³⁸

Sedangkan dalam perundang-undangan yang mengatur perwakafan yang terdapat di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.

³⁸ Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 32.

- 4) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.³⁹
- 8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

c. Syarat dan Rukun Wakaf

1) Syarat-Syarat Wakaf

Agar wakaf dianggap sah maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Wakaf harus dilakukan secara tunai tanpa digantungkan kepada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakif berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf, selain itu berwakaf dapat diartikan memindahkan hak milik pada waktu terjadinya wakaf itu. Berbeda halnya dengan wakaf yang digantungkan kepada kematian si wakif, maka wakaf tersebut hukumnya sebagai

³⁹ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2007), 57-58.

wasiat. Sebuah wakaf baru dapat dianggap terjadi setelah wakif meninggal dunia dan hanya dapat dilaksanakan dalam batas sepertiga harta peninggalan, apabila wasiat wakaf itu ternyata melebihi jumlah sepertiga harta peninggalan, kelebihan dari sepertiga itu dapat dilaksanakan bila mendapat izin dari ahli waris.

- b) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan jelas kepada siapa diwakafkan harta benda wakaf itu. Apabila seseorang mewakafkan harta miliknya tanpa menyebutkan tujuan sama sekali maka wakaf dipandang tidak sah.
- c) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat diperbolehkannya *khiyar* yang berarti tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

Selain syarat-syarat umum di atas, menurut hukum Islam ditentukan pula syarat khusus yang harus dipenuhi oleh orang yang memberikan wakaf dan harta yang diwakafkan, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Ada yang berhak menerima wakaf itu bersifat perseorangan.

- b) Ada pula yang berhak menerima wakaf bersifat kolektif/umum, seperti badan-badan sosial Islam.⁴⁰

2) Rukun Wakaf

Terwujudnya suatu perbuatan hukum, selalu ditumpukan atas terpenuhinya berbagai rukun sebagai faktor penentu yang senantiasa dibarengi oleh berbagai rukun tertentu sebagai faktor penunjang.⁴¹

Rukun wakaf adalah sebagai berikut:

a) Wakif

Wakif adalah subyek hukum, yakni orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah SWT. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.⁴²

Wakif dibagi menjadi 3 macam yaitu:

(1) Perseorangan

Adapun syarat sebagai wakif perseorangan yaitu:

- (a) Dewasa
- (b) Berakal sehat
- (c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- (d) Pemilik sah harta benda wakaf

(2) Wakif Organisasi

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005), 30-31.

⁴¹ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2003), 70.

⁴² Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wakif organisasi hanya dapat melaksanakan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

(3) Wakif Badan Hukum

Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.⁴³

b) *Sighat/ Ikrar Wakaf*

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.⁴⁴

Sebuah wakaf harus dilakukan dengan ikrar atau pernyataan, tanpa ikrar atau pernyataan wakaf tersebut hukumnya tidak sah. Wakaf merupakan transaksi yang bersifat memindahkan hak kepada orang lain seperti halnya jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya dan ikrar atau pernyataan satu-satunya cara untuk mengetahui tujuan seseorang dalam melaksanakan tindakannya.⁴⁵

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan

⁴³ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴⁴ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴⁵ Mukhlisin Muzaric, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 135.

disaksikan oleh dua (2) orang saksi, kemudian dinyatakan dengan lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Pada hakikatnya tujuan wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka seharusnya wakaf itu harus bersifat untuk selamanya, tegas dan jelas menunjukkan makna kehendak wakaf, tidak hanya sekedar janji dan tidak pula ada unsur *khiyar* dalam wakaf.

Syarat-syarat lafal wakaf:⁴⁶

- (1) Pernyataan wakaf bersifat *Ta'bid* (untuk selama-lamanya)
- (2) Pernyataan wakaf bersifat *Tanjiz*. Artinya, lafal wakaf itu jelas menunjukkan wakaf ini berbeda dengan akad hibah maupun wasiat terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf
- (3) Pernyataan wakaf bersifat *Jazim* (tegas)
- (4) Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yaitu syarat yang dapat meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf. Misalnya: saya mewakafkan tanah ini dengan syarat tanah ini tetap menjadi milik saya. Pernyataan wakaf seperti ini mengakibatkan wakaf itu batal dengan sendirinya.
- (5) Penyebutan *Mauquf Alaih* (tujuan wakaf) harus secara jelas dalam pernyataan wakaf agar tujuan pemanfaatan wakaf dapat

⁴⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 30.

diketahui langsung. Jadi, wakif harus menyatakan dengan jelas tujuan wakafnya.

(6) Pernyataan wakaf dinyatakan dengan *lafazh sharih* (jelas) atau dengan *lafazh kinayah* (sindiran) seperti sedekah (dengan niat wakaf). Pernyataan atau ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), maka dalam hal wakaf ini tidak disyaratkan adanya *qabul* (pernyataan menerima wakaf) sehingga akad ini tidak akan dapat batal apabila terdapat penolakan. Hal ini berbeda dengan akad hibah maupun wasiat yang menghendaki adanya *qabul*.

c) Benda yang diwakafkan (*mauquf*)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Namun mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat, jelas diketahui bendanya dan sebagainya. Namun, mereka berbeda pendapat dalam masalah *ta'bid* (kekalnya) benda dan beberapa hal dalam masalah shighat wakaf.⁴⁷ Berikut ini akan diuraikan pendapat para ulama tentang persyaratan benda wakaf sebagai berikut:

- 1) Benda wakaf adalah suatu yang dianggap harta dan merupakan *mal muttaqawi*, benda tidak bergerak

⁴⁷ Rozalinda, 25.

- 2) Benda wakaf itu diketahui dengan jelas keberadaan, batasan dan tempatnya. Seperti mewakafkan 1000 meter tanah yang berbatasan dengan tanah tuan B. Oleh karena itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak jelas
- 3) Benda wakaf adalah milik sempurna dari wakif. Oleh karena itu, tidak sah wakaf terhadap harta yang tidak atau belum menjadi sempurna milik wakif. Misalnya barang yang dibeli masih berada dalam masa *khiyar* atau harta wasiat yang pemberi wasiatnya masih hidup
- 4) Harta wakaf itu harta yang dapat diserahkan-terimakan. Apabila harta itu adalah harta milik bersama yang tidak dapat dibagi seperti rumah. Maka harta tersebut tidak dapat diwakafkan oleh seseorang tanpa persetujuan pemilik rumah lainnya.

Benda yang dapat diwakafkan dibagi menjadi 2 macam, yaitu:⁴⁸

- 1) Benda tidak bergerak, seperti:
 - a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
 - b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
 - c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah

⁴⁸ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Benda bergerak adalah benda yang tidak habis karena dikonsumsi, seperti:
- a) Uang
 - b) Logam mulia
 - c) Surat berharga
 - d) Kendaraan
 - e) Hak atas kekayaan intelektual
 - f) Hak sewa
 - g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d) Tujuan Wakaf (*Mauquf Alaih*)

Sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu ibadah sosial yang dikategorikan sebagai *Shadaqah Jariyah*, maka tentu tujuannya itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.⁴⁹ Maka dari itu, agar mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa

⁴⁹ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, 83.

- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

Syarat-syarat *mauquf alaih* yaitu sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Asal mula disyariatkannya wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT
- 2) Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan yang kontinu. Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf diberikan kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam pemanfaatan harta wakaf
- 3) Peruntukan wakaf tidak dikembalikan pada wakif, dalam arti wakif tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak penerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki

d. Macam-Macam Wakaf di Indonesia

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya:⁵¹

⁵⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 29.

⁵¹ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), 161-162.

- 1) Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga:
 - a) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum.
 - b) Wakaf keluarga (*dzurri*); yaitu apabila tujuan wakaf untuk manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda.
 - c) Wakaf gabungan (*musytarak*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersama-sama.
- 2) Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:
 - a) Wakaf abadi; yaitu apabila wakafnya barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
 - b) Wakaf sementara; yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

3) Berdasarkan penggunaannya wakaf juga dibagi menjadi dua macam:

- a) Wakaf langsung; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk salat, sekolah untuk kegiatan pendidikan, rumah sakit untuk merawat dan mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
- b) Wakaf produktif; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai tujuan wakaf.

2. Pengelolaan Wakaf Masjid

a. Idarah Masjid

Idarah masjid disebut juga manajemen masjid pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua bidang:

- 1) *Idarah Binail Maadiy (Physical Management)*; dan
- 2) *Idarah Binail Ruhiy (Funcsional Management)*

Idarah binail maadiy adalah manajemen secara fisik yang meliputi kepengurusan masjid; pengaturan pembangunan fisik masjid; penjagaan kehormatan, kebersihan, ketertiban dan keindahan masjid (termasuk taman di lingkungan masjid); pemeliharaan tata tertib dan ketenteraman masjid; pengaturan keuangan dan administrasi masjid; pemeliharaan agar masjid tetap suci, terpadang, menarik, dan bermanfaat bagi kehidupan umat, dan sebagainya.

Idarah binail ruhiy adalah pengaturan tentang pelaksanaan fungsi masjid sebagai wadah pembinaan umat, sebagai pusat pengembangan

umat dan kebudayaan Islam seperti dicontohkan oleh Rasulullah saw. *Idarah binail ruhiy* ini meliputi pengentasan dan pendidikan akidah Islamiyah, pembinaan akhlakul karimah, penjelasan ajaran Islam secara teratur menyangkut:

- 1) Pembinaan *ukhuwah Islamiyah* dan persatuan umat;
- 2) Melahirkan *fikrul Islamiyah* dan kebudayaan Islam; dan
- 3) Mempertinggi mutu keislaman dalam diri pribadi dan masyarakat.⁵²

Tujuan *Idarah Binail Ruhiy* adalah:

- 1) Pembinaan pribadi-pribadi kaum muslimin menjadi umat yang benar-benar mukmin. Firman Allah SWT dalam QS Al-Anfal ayat 72 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا
وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ
أَسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٧٢

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

⁵² Moh. E. Ayub, dkk., *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 33.

- 2) Pembinaan remaja atau pemuda masjid menjadi pemuda seperti yang difirmankan Allah SWT dalam QS Al-Kahfi ayat 13 sebagai berikut:

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى
١٣

Artinya: Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk.

- 3) Pembinaan para sarjana muslim. Firman Allah SWT dalam QS Al-Mujadilah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- 4) Membina umat yang giat bekerja, rajin, tekun, dan disiplin; yang mempunyai sifat sabar, jihad, dan takwa.

قُلْ يَوْمَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ
لَهُ عَقِبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ١٣٥

Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.

- 5) Membangun masyarakat yang memiliki sifat kasih sayang, masyarakat marhamah, masyarakat bertakwa, dan masyarakat yang memupuk rasa persamaan. Firman Allah SWT dalam QS Al-Balad ayat 17:

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ
۱۷

Artinya: Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.

Untuk mencapai sejumlah tujuan di atas diperlukan perencanaan dan pengaturan yang serius, ikhtiar pengkajian yang bermutu, penggalian nilai-nilai ajaran Islam secara langsung dari dua sumber nash: Alquran dan Sunnah Rasulullah saw.⁵³

3. Perencanaan Idarah Masjid

Bagi muslim pada umumnya, atau para pengurus masjid khususnya, peranan dan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat cukup dipahami. Idarah masjid adalah usaha-usaha untuk merealisasikan fungsi-fungsi masjid sebagaimana mestinya, untuk pelaksanaan usaha yang mulia tersebut diperlukan pemikiran yang baik dan perencanaan yang matang. Cara dan pola pikir lama yang tidak efisien, mau tidak mau, perlu dirombak dan dimodernkan. Para pengurus masjid haruslah berpikir lebih keras dan lebih kreatif dalam mengejawantahkan *idarah binail ruhiy* ini. Terlebih ajaran Islam yang tinggi dan mulia itu sebenarnya praktis dalam pelaksanaan, aturan, sistem, dan metodenya.

⁵³ Ayub, dkk, 33-35.

Perencanaan idarah masjid yang jelas merupakan prasyarat mutlak dalam meningkatkan mutu kaum muslimin, baik di bidang akidah, bidang syariah, maupun bidang-bidang lain: *akhlakiah, fikriyah, dan amaliyah*. Suatu usaha akan terlihat hasilnya jika diwujudkan dengan syarat-syarat yang diperlukan. Di dalamnya tercakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas tingkat-tingkat yang hendak diraih dalam program pembinaan yang efektif.

Program pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh pengurus masjid hendaknya dapat memikirkan secara matang dalam pembinaan rohani, ilmu agama, dan ilmu-ilmu sosial lainnya untuk kemajuan Jemaah. Mulai saja pembinaan itu, misalnya dengan memikirkan pengisian khutbah Jumat. Pada dasarnya, salat Jumat yang disyariatkan sekali seminggu itu berasaskan:

- a. Untuk membina *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan) dan jiwa sosial masyarakat di sekeliling masjid, di samping mengakrabkan hubungan satu sama lain;
- b. Untuk mempertinggi ilmu dan keimanan, ketakwaan dan pandangan hidup muslim dengan pengajaran-pengajaran agama yang luas;
- c. Untuk mencari jawaban agama atas problem hidup yang dihadapi pada minggu-minggu itu atau persiapan di masa depan; dan

- d. Untuk memberikan bimbingan agama dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat.⁵⁴

4. Pengurusan dan Pengelolaan Masjid

Salah satu kelemahan umat Islam yang paling menonjol di dalam upaya pembinaan masjid terutama di pedesaan adalah pengelolaan. Pada umumnya, pengurusan masjid di desa-desa praktis berpusat di satu tangan seorang ulama setempat. Ia menjalankan peran rangkap sebagai imam, sekaligus khatib, amil, P3NTR⁵⁵, penyelenggara jenazah, dan lain-lain.

Keadaan seperti di atas dapat kita perbaiki pertama-tama dalam organisasi masjid atau langgar adalah dengan menetapkan spesialisasi peran. Misalkan dengan menentukan seseorang sebagai imam salat yang bertanggung jawab penuh sebagai imam salat. Langkah ini akan bergerak maju dengan penetapan seseorang sebagai khatib, dan individu yang lain lagi sebagai muazin. Sistem pengurusan yang sederhana tersebut merupakan langkah awal yang baik untuk membentuk sebuah badan pengurus masjid atau langgar yang memenuhi syarat. Alangkah baiknya apabila dalam badan pengurus itu diikutsertakan pula tenaga-tenaga guru setempat. Mereka, di samping dapat menangani perkara-perkara administrasi, juga dapat membantu bidang pendidikan sebagai penceramah atau pengajar.

⁵⁴ Ayub, dkk, 35-37.

⁵⁵ P3NTR adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk yang di kalangan masyarakat Jawa lebih dikenal sebagai *Modin*.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Masjid

Menjadi pengurus masjid bukanlah pekerjaan yang ringan. Tugas dan tanggung jawabnya cukup berat. Sebagai seseorang yang dipilih dan dipercayakan oleh Jemaah, dia diharapkan pula dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Berikut tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus masjid:

1) Memelihara Masjid

Masjid sebagai tempat ibadah untuk menghadap Allah SWT perlu dipelihara dengan baik. Bangunan dan ruangnya harus dirawat agar tidak kotor dan rusak. Pengurus masjid membersihkan seluruh bagian yang kotor dan memperbaiki setiap kerusakan. Peralatan masjid seperti pengeras suara, tikar, mimbar, tromol, juga dipelihara agar awet dan dapat dipakai selama mungkin. Jika kerusakan perkakas tersebut parah dan tidak dapat dipakai lagi, secepatnya dicarikan penggantinya. Sebuah Gudang penyimpanan barang mungkin diperlukan, agar peralatan masjid tidak hilang dan dicuri.

2) Mengatur Kegiatan

Segala kegiatan di masjid harus diatur oleh pengurus masjid. Baik itu kegiatan ibadah rutin maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Misalkan untuk pelaksanaan salat Jumat, pengurus masjid yang harus mengatur khatib dan imamnya. Begitu juga dengan kegiatan pengajian, ceramah Subuh, atau kegiatan

lainnya. Dengan adanya perencanaan seperti ini, kegiatan masjid niscaya dapat berjalan lebih teratur dan terarah. Di dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan masjid, ketelitian pengurus dalam membaca situasi dan kondisi kebutuhan Jemaah akan sangat membantu.

b. Rencana Kerja Masjid

Kebiasaan bekerja tanpa rencana adalah sesuatu yang kurang baik. Bekerja dengan perencanaan yang berlebihan dan di luar kemampuan adalah kesalahan. Di daerah, dengan kondisi masyarakat yang masih serba sederhana, rencana kerja masjid akan realistis jika rencana itu disesuaikan dengan kemampuan pelaksana dan keadaan/kebutuhan lokal. Berikut adalah rencana kerja masjid yang paling dasar harus dilaksanakan:

1) Ibadah Jumat

Di dalam ibadah Jumat yang patut diperhatikan adalah penentuan khatib dan imam yang pantas dalam ibadah Jumat di masjid. Di samping itu juga perlu pemilihan tema atau judul khutbah Jumat. Bacaan surat atau ayat Alquran pun sebaiknya diselaraskan dengan tema khotbah.

2) Pengajian atau Ceramah

Di dalam pelaksanaan pengajian atau ceramah perlu dijadwalkan waktunya yang dirancang agar Jemaah bisa hadir, juga

pasti diperlukan tenaga atau penceramah dan bahan-bahan atau temanya, sehingga bisa menarik dan berkesan di hati para Jemaah.

3) Kursus atau Pendidikan Dasar

Untuk mengarahkan kegiatan dan memanfaatkan potensi umat Islam untuk kepentingan-kepentingan yang selaras dengan irama zaman, diperlukan kader-kader da'i yang berwawasan pembangunan. Kader-kader muda ini dibekali dengan pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan pengetahuan praktis lainnya, seperti mengimami salat fardhu, pengurusan jenazah, berkhotbah, berdakwah, dan lain-lain.

Sasaran di atas dapat dicapai diantaranya melalui suatu pendidikan khusus. Persiapan di sini menyangkut: tempat dan alat termasuk bahan dan kurikulum; daftar pelajaran/kurikulum; tenaga-tenaga pengajar; calon-calon siswa yang dipilih berdasarkan umur, pendidikan, bakat kepemimpinan, dan pengetahuan agamanya sebagai modal; dan akhlak atau perilakunya sehari-hari sebagai persyaratan terpenting dalam kursus ini.⁵⁶

5. Konsep Wakaf Produktif

a. Definisi Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf di Indonesia. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi

⁵⁶ Ayub, dkk., 40-44.

dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan awal wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.⁵⁷

Menurut Syafi'i Antonio wakaf produktif ialah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama yaitu pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nazhir dan asas transformasi dan tanggungjawab.⁵⁸ Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan dan disalurkan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya. Asas kesejahteraan nazhir menuntut profesi nazhir untuk tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf untuk melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat per tahunnya. Untuk

⁵⁷ Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Niriah, 2008), 77.

⁵⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 45.

mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu:⁵⁹

1) Asas Keabadian Manfaat.

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Para ulama menggolongkan ibadah wakaf sebagai amal ibadah *shadaqah jariyyah* yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun si wakif telah meninggal dunia. Asas kemanfaatan ini menitikberatkan pada pentingnya pemanfaatan hasil pengelolaan harta wakaf.

Wakaf dapat dikategorikan memiliki nilai keabadian manfaat apabila:⁶⁰

- a. Benda tersebut dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh banyak orang.
- b. Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri. Wakif berhak memanfaatkan benda wakaf sebagaimana juga berlaku bagi penerima wakaf lainnya.
- c. Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya.
- d. Tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya (*mudharat*) bagi orang lain (penerima wakaf) dan juga wakif sendiri.

⁵⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 117.

⁶⁰ Islam, 73-75.

2) Asas Pertanggungjawaban

Wakaf sebagai syariat yang memiliki dimensi *ilahiyyah* dan *insaniyyah*, sudah seharusnya wakaf dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat kelak. Bentuk dari pertanggungjawaban itu berwujud dalam pengelolaan secara serius dan semangat yang didasarkan kepada:

- a. Tanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya. Segala tindakan dan pekerjaan yang dilaksanakan para pihak yang terkait perwakafan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.
- b. Tanggung jawab secara hukum. Yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum terkait perwakafan yang berlaku. Seorang nazhir selaku pemegang amanah harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa apa yang dilakukan benar-benar telah sesuai dengan hukum perwakafan yang berlaku. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan tegas mengatur ketentuan pidana bagi para pihak yang menyalahgunakan wakaf.
- c. Tanggung jawab sosial. Yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat. Perbuatan/aktivitas seorang nazhir dalam mengelola wakaf harus juga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara moral bahwa apa yang dilakukan

nazhir tersebut dapat dikategorikan aman secara sosial. Yaitu tidak melanggar norma-norma sosial yang ada di masyarakat.

3) Asas Profesionalitas Manajemen.

Manajemen pengelolaan merupakan hal paling penting dalam dunia perwakafan. Hal ini dapat menentukan benda wakaf tersebut dapat lebih bermanfaat atau tidak, tergantung pada pengelolaannya. Asas profesionalitas manajemen ini sudah seharusnya dijadikan semangat para nazhir dalam mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Aspek profesionalisme sedikitnya dapat disandarkan kepada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai berikut:

a. Amanah

Seorang nazhir harus dapat dipercaya, dilihat dari aspek pendidikan, keterampilan, pembagian kerja yang jelas, hak dan kewajibannya jelas dan adanya *Standart Operational Procedure* (SOP) yang jelas. *Amanah* juga termasuk dalam aspek spiritualitas dan profesionalitas yang berdasarkan komitmen dan *skill* yang mumpuni.

b. Shiddiq

Nazhir harus jujur dalam menjalankan dan menginformasikan programnya kepada masyarakat. Kejujuran ini adalah sebagai dasar dari sifat *amanah*.

c. *Fathanah*

Nazhir harus cerdas, kreatif, serta inovatif dalam mengelola wakaf. Kecerdasan yang dimiliki seorang nazhir tidak cukup kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual. Selain itu, hal yang paling penting adalah kemampuan nazhir dalam hal *problem solving* ketika nazhir menghadapi permasalahan di lapangan. Demikian juga kecerdasan dalam menemukan peluang dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di masa yang akan datang.

d. *Tabligh*

Konsep *tabligh* ini termasuk dalam kemampuan nazhir dalam menyampaikan segala informasi dengan baik dan benar (transparansi). Prinsip dari sifat *tabligh* meliputi 3 hal pokok, yaitu: 1) transparansi, 2) akuntabel, 3) aspiratif. Transparansi sebagai wujud keterbukaan informasi nazhir terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban program-program. Akuntabel merupakan bentuk dari sportivitas nazhir yang harus dipertanggung jawabkan. Sedangkan aspiratif sebagai wadah untuk menyerap berbagai kritik dan saran serta keinginan masyarakat dalam mengelola, mengembangkan, dan memberdayakan harta benda wakaf.

4) Asas Keadilan Sosial.

Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak. Pelaksanaan ibadah wakaf adalah suatu contoh nyata atas rasa keadilan sosial, karena wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang diberikan demi kemaslahatan umum. Substansi yang ada dalam ajaran wakaf terdapat semangat untuk meneguhkan keadilan sosial melalui pendamaan harta untuk kemaslahatan umum. Terdapat 3 tujuan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilandasi asas keadilan sosial, yaitu:

- a. Asas keadilan sosial yang bersumber dari jiwa dan keimanan seorang muslim yang menggambarkan bahwa semua manusia adalah milik Allah SWT demikian juga dengan alam ini.
- b. Menggunakan sistem pendistribusian yang efektif dan efisien dengan mengaitkannya kepada ridha Allah SWT.
- c. Mendorong kewajiban seorang muslim berbuat adil dan saling membantu.

b. Macam-Macam Wakaf Produktif

1) Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang tunai pada 11 Mei 2002 sebagai berikut:⁶¹

- a) Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-Nuqut*) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
- b) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c) Wakaf yang hukumnya jawaz (boleh).
- d) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Selain fatwa MUI di atas, pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang.

2) Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrumen yang sangat potensial dan menjanjikan yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

⁶¹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Wakaf Uang* Tahun 2002.

Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut:

- a) Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial.
- b) Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.

3) Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, bahkan dengan modal yang besar, saham justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan, pendekatan yang pertama yaitu studi kasus (*case approach*), menurut Aziz S.R. penelitian studi kasus adalah penelitian yang terinci tentang seseorang (individu) atau sesuatu unit sosial selama kurun waktu tertentu juga penelitian terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.⁶² Dalam penelitian ini penulis meneliti secara mendalam suatu lembaga sosial keagamaan (Islam) yaitu Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro yang menaungi wakaf produktif dari Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dari segala aspek terutama tentang bagaimana keberlangsungan tanah yang diwakafkan oleh wakif dapat tetap lestari, bermanfaat bagi masyarakat umum, dapat berkembang serta produktif demi kemakmuran dan upaya penambahan fasilitas masjid yang dibangun di atas tanah wakaf tersebut.

Pendekatan penelitian kedua yang digunakan adalah studi perundang-undangan atau pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut

⁶² Abdul dan Aziz S.R., *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 5.

dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶³ Dalam penelitian ini, terdapat dua perundang-undangan yang masih berlaku dan akan menjadi alat analisis penelitian penulis yang berkaitan dengan wakaf produktif yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain menjadi alat analisis, juga akan dikomparasikan lalu dicross-check dengan kondisi implementasi wakaf produktif di Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁶⁴ Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana keadaan riil dari implementasi wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember terhadap kebutuhan-kebutuhan operasional masjid dan kebutuhan yang menyangkut keuangan sebagai pendukung pembangunan masjid beserta fasilitasnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian penulis ini adalah Masjid Roudhotul Muchlisin Jalan Gajah Mada Nomor 180 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Alasan mengapa penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang dibangun diatas tanah wakaf, kini menjadi

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

⁶⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

ikon wisata religi baru di Kabupaten Jember, karena masjid ini memiliki arsitektur yang khas dan juga dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam pembangunan fisik masjid, fasilitas umum, dan *food corner*.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian penulis ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari narasumber secara langsung dari lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti.

Dalam hal ini pengurus Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro selaku nazhir dari wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian dipilih dan dituangkan dalam pemikiran teoritis.⁶⁵ Data sekunder dalam penelitian

ini yaitu literatur yang membahas hukum wakaf, implementasi wakaf produktif, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun

⁶⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data agar data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Metode Observasi

Dalam metode observasi ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif yaitu peneliti berperan aktif dengan cara melibatkan diri dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati obyek penelitian demi menggali informasi.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis. Observasi sebagai alat pengumpulan data dapat dilaksanakan secara spontan atau dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelum dilaksanakannya observasi. Data yang telah berhasil dikumpulkan lalu diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan data secara terperinci serta melakukan intpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran dari suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk mengamati kondisi Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro yang merupakan nazhir dari wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin

Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, diharapkan dengan teknik observasi peneliti dapat menghasilkan data terkait implementasi wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Selain itu, bagi pelaksana atau petugas atau disebut sebagai observer bertugas melihat obyek dan kepekaan mengungkap serta membaca permasalahan dalam momen-momen tertentu dengan dapat memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.⁶⁶

2. Metode Wawancara

Dalam sebuah penelitian kualitatif, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung saat penulis dan informan saling bertemu. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai para informan dari penelitian ini yaitu para pengurus Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro (Nazhir Masjid Roudhotul Muchlisin). Dalam teknik wawancara ini, peneliti berharap dapat mendapatkan data terkait sejarah dan perkembangan implementasi dan pengelolaan wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Secara garis besar teknik pengumpulan data dengan cara wawancara ini terbagi menjadi dua macam, yaitu.⁶⁷

- 1) Wawancara Terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check list*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda *check* pada nomor pertanyaan yang sesuai.

⁶⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rinca Cipta, 2004), 63.

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rinca Cipta, 2010), 270.

2) Wawancara Tidak Terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara model ini, kreativitas pewawancara sangat diperlukan dan bahkan hasil wawancara dengan model ini lebih banyak tergantung dari pewawancara sebagai “pengemudi” jawaban informan.

Dalam hal kaitannya dengan penelitian ini, maka penulis akan menggunakan kedua model wawancara di atas. Pertama, penulis akan menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, kemudian jika di tengah perjalanan ada hal menarik yang belum *tercover* dalam pertanyaan itu, maka penulis akan mengubahnya menjadi tidak terstruktur. Akan tetapi, tetap pada pokok permasalahan yang ada. Model wawancara seperti ini biasa dikenal dengan *Semi-Terstruktur*, yaitu perpaduan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

3. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mendapatkan dokumentasi wawancara dengan pengurus Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro, dokumentasi lokasi penelitian yaitu Masjid Roudhotul Muchlisin Condro beserta kegiatan implementasi wakaf produktifnya dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di lokasi penelitian.

E. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan analisis data kualitatif Miles dan Huberman dengan tiga tahap yaitu:

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan mencari polanya.⁶⁸ Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan tidak memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan data yang tampak.

b) Penyajian Data

Penyajian data digunakan untuk meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian dan di dalam penyajian data, penulis telah memaparkan data yang ada di lapangan dengan teori-teori yang menjelaskan permasalahan data yang ditemukan di lapangan.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.⁶⁹

⁶⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 211.

⁶⁹ Gunawan, 212.

F. Keabsahan Data

Pada penelitian penulis, keabsahan data ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan penulis untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota (*member check*).⁷⁰

Teknik keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian penulis adalah triangulasi sumber (mengecek kebenaran dari beberapa sumber informasi/informan), triangulasi peneliti (mengecek kebenaran dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema sama yaitu wakaf produktif), dan triangulasi teori (mengecek kebenaran beberapa teori tentang wakaf produktif dari perundang-undangan dan pendapat ahli).

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian penulis ini adalah penelitian kualitatif dan untuk menghasilkan temuan yang sesuai dengan fokus serta tujuan penelitian ini, maka diperlukan penyusunan rancangan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yang terbagi menjadi tiga tahap, yaitu:

⁷⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 47.

a) Tahap Pra-Riset

Tahap Pra-Riset adalah tahapan sebelum pelaksanaan penelitian, pada tahap ini dilakukan perencanaan untuk melakukan penelitian yang didalamnya dapat mencakup perencanaan beberapa hal diantaranya penentuan lokasi penelitian, penentuan hal yang ingin diteliti, penentuan jenis dan pendekatan penelitian, dan sebagainya.

b) Tahap Riset

Tahap Riset adalah tahapan dimana berlangsungnya suatu penelitian. Pada tahap ini terjadi pelaksanaan berbagai hal yang telah direncanakan di tahap Pra-Riset. Jika dikaitkan dengan penelitian penulis, maka penelitiannya fokus meneliti tentang implementasi wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, selain itu tahap ini sangat penting bagi suatu penelitian karena berpengaruh pada hasil akhir penelitian.

3) Tahap Pasca-Riset

Tahap Pasca-Riset adalah tahapan paling akhir dalam suatu penelitian. Titik fokus pada tahapan ini adalah bagaimana cara penyajian data dan hasil penelitian ke dalam suatu karya ilmiah yang di bagian akhir terdapat kesimpulan dan saran yang penting untuk perbaikan atau merupakan suatu solusi untuk permasalahan yang diteliti sebelumnya.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian penulis ini dilakukan di Masjid Roudhotul Muchlisin Jalan Gajah Mada Nomor 180 Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dimana yang diteliti tentang implementasi wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang lokasi penelitian, penulis akan mendeskripsikan tentang Masjid Roudhotul Muchlisin Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Sejarah Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Pada mulanya di lingkungan Condro sudah berdiri masjid yang berlokasi di Jalan Gajah Mada RW 08 untuk kegiatan peribadatan dan salat Jumat, selanjutnya pada perkembangannya saat masjid tersebut sudah tidak mampu menampung Jemaah terutama untuk salat Jumat, maka pada tahun 1987 seorang dermawan bernama Mohammad Beb Said mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid.⁷¹

⁷¹ Burhan Ramadhany, *Sejarah Berdirinya Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Kel. Kaliwates Kec. Kaliwates Kab. Jember* (Jember: Yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin Condro, 2019), 2.

Para tokoh masyarakat bersama warga Condro kemudian membentuk panitia pembangunan masjid dan bahu membahu membangun masjid sampai masjid tersebut dapat berdiri. Dana pembangunan masjid itu murni swadaya masyarakat dan donatur, yaitu para dermawan yang dengan sukarela menyumbangkan harta dan tenaga. Pembangunan masjid dengan luas bangunan 400 m² akhirnya selesai, kemudian KH. Achmad Mursyid selaku ketua panitia bersama warga bermusyawarah dan memberi nama masjid dengan nama Roudhotul Muchlisin (tamannya orang-orang ikhlas). Lalu, masjid lama atau masjid timur dinamakan Masjid Roudhotul Muchlisin II.

Para pendiri sekaligus takmir pertama Masjid Roudhotul Muchlisin adalah sebagai berikut:

Ketua Umum : KH. Achmad Mursyid (almarhum)

Ketua I : Drs. H. Zainuddin Dja'far

Ketua II : Ir. H. Rusgianto

Sekretaris : H. Adnan Jazuli (almarhum)

Bendahara : Ir. H. Ismail Suyanto (almarhum)

Seiring berjalannya waktu, kapasitas Masjid Roudhotul Muchlisin mulai tidak mampu lagi menampung jemaah khususnya masyarakat Condro dan sekitarnya, termasuk para musafir yang banyak singgah untuk melakukan ibadah karena memang lokasi masjid yang strategis yaitu di pinggir jalan poros provinsi tepatnya di Jalan Gajah Mada Nomor 180 RT

01 RW 10 lingkungan Condro Selatan Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Pada hari Sabtu, 13 Maret 2010 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1431 H, dilaksanakan peletakan batu pertama oleh ketua umum takmir KH. Achmad Mursyid sebagai penanda dimulainya renovasi Masjid Roudhotul Muchlisin. Pada acara ini, selain dihadiri para jemaah warga Condro dan sekitarnya, juga dihadiri oleh wakil Gubernur Jawa Timur saat itu, Drs. H. Saifullah Yusuf, para kiai dan alim ulama, Bupati Jember Ir. H. MZA Dzalal, pejabat Pemerintah Kabupaten Jember, tokoh masyarakat dan para undangan yang lainnya.

Dari maket proyek dan rencana anggaran biaya yang disampaikan oleh panitia renovasi masjid yang diketuai oleh Drs. H. zainuddin Dja'far dan sekretarisnya Dr. H. Sofyan Tsauri, M.M. dapat diketahui bahwa proyek renovasi ini terlihat terlalu ambisius mengingat besarnya skala bangunan dan biaya yang dibutuhkan. Terkait hal itu, ketua takmir almarhum KH. Achmad Mursyid dalam suatu kesempatan pernah mengatakan “renovasi dan pembangunan masjid ini dirancang supaya bisa bertahan lama, bisa dinikmati oleh warga Condro sampai tujuh turunan, insya Allah, meski dana awal sangat jauh dari total rencana kebutuhan tetapi harus tetap dimulai. Proyek renovasi dan pembangunan masjid dimulai dengan dana awal yang sangat terbatas yang berasal dari semua pihak seperti Pemerintah Kabupaten Jember, donatur dan seluruh warga Condro yang dengan ikhlas menyumbangkan dana dan tenaganya.

Setelah proyek berjalan 5 tahun dan terkesan macet karena keterbatasan dana. Akhirnya, pada bulan Ramadhan sekitar pertengahan bulan juni 2016, masjid mendapatkan bantuan dari seorang pengusaha sukses putra daerah, yaitu H. Hendy Siswanto yang bersilaturahmi dan menyampaikan niat dan keinginannya untuk membantu atau lebih tepatnya mengambil alih pembangunan Masjid Roudhotul Muchlisin sampai tuntas. Selanjutnya, dengan sumber daya manusia dan kemampuan finansial yang beliau miliki, renovasi dan pembangunan Masjid Roudhotul Muchlisin yang awalnya berjalan sangat lambat, dalam tempo relatif singkat 2 tahun telah dapat berdiri megah dan indah Masjid Roudhotul Muchlisin dengan arsitektur yang khas dan dengan berbagai tambahan fasilitas yang representatif.

2. Visi dan Misi Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Visi dapat didefinisikan sebagai suatu pemikiran atau pemahaman ke depan suatu organisasi atau lembaga yang dibentuk atau didirikan dalam rangka mewujudkan tujuan utama yang melatarbelakangi berdirinya suatu organisasi atau lembaga.

Visi Masjid Roudhotul Muchlisin:

Terwujudnya Masjid Roudhotul Muchlisin yang makmur, mandiri, modern, dan megah, serta mampu melaksanakan fungsinya sebagai pusat peribadatan, wahana musyawarah dan silaturahmi, lembaga dakwah, pendidikan, pengembangan ilmu, dan budaya Islami, serta ekonomi

pemberdayaan umat yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Misi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan umum tentang tujuan organisasi. Misi suatu organisasi merupakan maksud khas dan mendasar yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi lainnya.

Misi Masjid Roudhotul Muchlisin:

- a) Menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk memakmurkan masjid dan syiar Islam.
- b) Mewujudkan terjaganya kesucian, kebersihan, keindahan, dan ketertiban masjid.
- c) Mewujudkan sebuah masjid yang mampu bertahan dengan arsitektur yang mencerminkan perpaduan antara corak arsitektur Islam, budaya lokal, dan teknologi modern serta dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas agar dapat berfungsi sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW.
- d) Mewujudkan sistem manajemen masjid yang modern dan profesional.
- e) Mengembangkan seni budaya bernafaskan Islam yang harmoni dengan budaya lokal serta pemeliharaan etika dan estetika masjid.
- f) Mewujudkan masjid sebagai sentral wisata religius dan kebanggaan masyarakat Jember.
- g) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan peribadatan, dakwah, dan pendidikan dalam rangka membimbing umat agar memiliki keteguhan iman dan takwa, akhlakul karimah, kesalihan individu dan social,

semangat *ukhuwah Islamiyah*, *ukhuwah wathoniyah*, dan *ukhuwah insaniyah*.

- h) Mewujudkan harmonisasi antara Masjid Roudhotul Muchlisin dengan masjid yang ada di Jember.⁷²

3. Struktur Organisasi Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro

Berikut adalah susunan nama-nama takmir Masjid Roudhotul Muchlisin:⁷³

Penasehat	: Camat Kaliwates
Pelindung	: Lurah Kaliwates
Ketua Umum	: Drs. KH. Zainuddin Dja'far
Ketua	: Dr. H. Sofyan Tsauri, M.M.
Sekretaris	: Drs. H. Mahrus, M.Pd.I.
Bendahara	: Dr. Ir. H. Rusgianto, M.M.
Bidang Ibadah	: KH. Samsul Arifin dan Abd. Ghofar
Bidang Sumber Daya Manusia	: HM. Burhan Ramadhany, S.E.
Bidang Kerumah Tanggaan	: Drs. Imam Bukhari

4. Fasilitas-Fasilitas Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Kompleks Masjid Roudhotul Muchlisin yang memiliki luas satu hektar ini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas sebagai berikut:⁷⁴

- a) Masjid dua lantai dengan kapasitas maksimal 2000 jemaah.

⁷² Dokumen Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro.

⁷³ Burhan Ramadhany, *wawancara*, Jember, 20 Desember 2019.

⁷⁴ Burhan Ramadhany, *Sejarah Berdirinya Masjid Roudhotul Muchlisin Condro*, 3.

- b) Tempat wudhu dan kamar mandi untuk muslimin dan muslimat.
- c) Menara setinggi 53 meter dibuat dengan empat lantai dengan rincian:
 - 1) Lantai satu untuk kantor takmir dan yayasan.
 - 2) Lantai dua disiapkan untuk tempat istirahat para musafir.
 - 3) Lantai tiga dimanfaatkan untuk perpustakaan.
 - 4) Lantai empat masih kosong.
- d) *Food Corner*.
- e) Area parkir khusus untuk roda dua dan roda empat atau lebih.
- f) *WiFi (Wireless Fidelity)*.
- g) Kursi untuk difabel.
- h) Kursi untuk lansia.
- i) Kotak penyimpanan alas kaki.
- j) Air mancur.
- k) *CCTV (Closed Circuit Television)*.
- l) Pada saat bulan Ramadhan disediakan 500 kotak nasi untuk santap sahur dan 500 kotak untuk berbuka puasa setiap harinya.

5. Program-Program Pemberdayaan Masjid Roudhotul Muchlisin

Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Dalam memberdayakan masjid, fasilitas dan bangunannya, pihak takmir Masjid Roudhotul Muchlisin membagi ke dalam beberapa bidang, diantaranya:⁷⁵

⁷⁵ Mahrus, *wawancara*, Jember, 10 Desember 2019.

- a) Bidang Keagamaan yakni masjid diberdayakan dan dihidupkan melalui kegiatan rutin harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan kegiatan yang tidak mengikat yang terinci sebagai berikut:
- 1) Kegiatan harian yang dilaksanakan setiap hari yaitu salat lima waktu.
 - 2) Kegiatan mingguan yaitu kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap minggunya satu kali. Sebagai contoh untuk hari Rabu dan Minggu diadakan kajian keislaman.
 - 3) Kegiatan bulanan yaitu kegiatan yang rutin dilakukan setiap bulannya. Contohnya kajian dhuha.
 - 4) Kegiatan tahunan adalah kegiatan yang dilaksanakan pada saat hari-hari besar Islam. Sebagai contoh salat Idul Fitri dan Idul Adha.
 - 5) Kegiatan tidak mengikat, yakni kegiatan yang sewaktu-waktu ada dan tidak terjadwal. Seperti festival anak yatim dan lainnya.
- b) Kegiatan sosial kemasyarakatan yakni masjid diberdayakan dan dikembalikan fungsinya seperti pada zaman Rasulullah SAW yaitu mengakomodasi kepentingan sosial dan kemasyarakatan.
- c) Kegiatan pendidikan yakni masjid sebagai tempat pendidikan menyediakan TPQ (Taman Pendidikan Alquran), untuk saat ini hanya tersedia TPQ namun takmir mempunyai rencana kedepan untuk mengadakan rumah tahfidz dan rumah tahfidz tersebut sudah disiapkan di lantai dua masjid secara gratis, namun program ini masih dimantapkan untuk diadakan.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bagian ini penulis akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang fokus penelitian yaitu pengelolaan wakaf yang diterapkan oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro selaku nazhir Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan implementasi wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penyajian data hasil penelitian ini diperoleh dari teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis di Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Penulis juga menggunakan metode kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena. penelitian kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang berdasarkan informan serta perilakunya yang diamati penulis. Pendekatan kualitatif ini bertujuan memperoleh pemahaman dan penggambaran realitas yang kompleks dari fenomena di lokasi penelitian.

Untuk tahap analisis yang dilakukan oleh penulis adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara kemudian dilakukan pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh penulis. Untuk dapat mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan, penulis menggunakan beberapa tahap: *Pertama*, menyusun draf pertanyaan wawancara berdasarkan dari unsur-unsur kredibilitas yang akan ditanyakan pada informan. *Kedua*, melakukan wawancara dengan takmir Masjid Roudhotul Muchlisin

Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. *Ketiga*, melakukan dokumentasi secara langsung di lokasi penelitian untuk melengkapi data yang berhubungan dengan penelitian. *Keempat*, memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada informan. *Kelima*, menganalisis data hasil wawancara yang telah dilakukan penulis di lokasi penelitian.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung pengumpulan data dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berikut penulis sajikan bagian-bagian terpenting yang menarik dan menjadi fokus penelitian secara berurutan.

1. Pengelolaan Wakaf Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan informan penelitian, maka penulis menyajikan data tentang pengelolaan wakaf Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro.

a. Kepengurusan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Para pengurus Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember diharapkan dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan bertanggung jawab dalam mengelola wakaf masjid, seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Mahrus selaku sekretaris Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagai berikut:

“Dalam kepengurusan Masjid Roudhotul Muchlisin yang semegah ini kita menggunakan dua komponen yakni *idarrah* dan *imarah*. Di sisi lain dalam mengurus masjid ini tidaklah mudah, kami harus membayar kepercayaan para Jemaah dengan kinerja sebaik mungkin. Kami pengurus dalam menjalankan tugas telah ditetapkan dengan turunya surat keputusan susunan takmir Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Kami para takmir juga memosisikan diri sebagai manajer”⁷⁶

Pernyataan dari Mahrus sebelumnya menunjukkan bahwa manajemen masjid menggunakan dua komponen yakni *idarrah* yang memiliki arti tata kelola dan *imarah* yang memiliki arti memakmurkan. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Samsul Arifin selaku takmir bidang ibadah yang menuturkan sebagai berikut:

“Sistem yang kami jalankan untuk manajemennya adalah *idarrah* dan untuk memberdayakan masjid agar supaya hidup dan makmur adalah *imarah*”⁷⁷

⁷⁶ Mahrus, wawancara, Jember, 10 Desember 2019.

⁷⁷ Samsul Arifin, wawancara, Jember, 10 Desember 2019.

Di sisi lain Ketua Umum Takmir Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, KH. Zainuddin Dja'far juga menuturkan bahwa:

“Memang benar kami menjalankan asas idarah dalam mengelola dan imarah”⁷⁸

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kevalidan data terkait manajemen masjid benar menggunakan *idarah* dan *imarah* dalam memakmurkan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

b. Administrasi dan Kesekretariatan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Tata kelola dalam memakmurkan masjid yang baik dapat dilihat dari sisi keorganisasian bidang administrasi dan kesekretariatan. Oleh karena itu, takmir masjid tidak hanya harus memiliki sumber daya manusia yang baik saja, namun juga harus ditunjang dengan sarana yang memungkinkan bagi pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan. Sebagaimana yang dituturkan dalam hal administrasi dan kesekretariatan ini oleh Reny Asri selaku karyawan administrasi dan keuangan sebagai berikut:

“Untuk administrasi dan kesekretariatan kami sudah ada komputer. Di kantor yang baru selesai dibangun ini untuk surat menyurat di sini juga”⁷⁹

⁷⁸ Zainuddin Dja'far, *wawancara*, Jember, 10 Desember 2019.

⁷⁹ Reny Asri, *wawancara*, Jember, 12 Desember 2019.

Dari pernyataan karyawan administrasi dan keuangan tersebut dapat diketahui bahwa semua proses surat menyurat atau segala hal yang berkaitan dengan administrasi tersebut dilaksanakan di kantor bagian kesekretariatan. Di sisi lain Mahrus mengatakan:

“Kami sebagai pengurus inti memposisikan setiap pribadi sebagai administrator dan kantor takmir untuk pelayanan administrasi kita letakkan di lantai satu dari empat lantai yang ada di Menara masjid, namun bertahap kita penuhi keperluan administrasinya, karena masih baru”⁸⁰

Dari pernyataan Mahrus tersebut dapat penulis ketahui bahwa pelayanan administrasi masih akan disempurnakan dikemudian hari yang meliputi kelengkapan yang menunjang pelaksanaan hal-hal terkait administrasi, surat menyurat atau kesekretariatan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, kantor kesekretariatan memang benar baru digunakan. Kantor kesekretariatan terletak di lantai satu dari empat lantai yang ada di Menara Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Keadaan di dalam kantor tersebut ruangnya cukup luas namun hanya ada satu meja yang digunakan untuk karyawan administrasi dan keuangan yaitu Reny Asri.

c. Keuangan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Di dalam keberlangsungan sebuah masjid, diperlukan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin maupun keperluan masjid

⁸⁰ Mahrus, *wawancara*, Jember, 10 Desember 2019.

lainnya. Dalam hal ini penulis mewawancarai karyawan administrasi dan keuangan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember bernama Reny Asri sebagai berikut:

“Di sini admin bertindak sebagai perpanjangan tangan dari bendahara, jadi uang masuk maupun keluar harus sepengetahuan admin yang dilaporkan ke bendahara”⁸¹

Dari hasil wawancara di atas menerangkan bahwa keluar dan masuknya keuangan masjid harus sepengetahuan karyawan administrasi dan keuangan atau bendahara masjid. Sedangkan pernyataan dari Mahrus sebagai berikut:

“Untuk keuangan kita sistemnya dari jemaah, oleh jemaah, untuk Jemaah. Jadi uang dari kotak amal kita buka setiap hari Jumat, biasanya setiap pekan kita rata-rata mendapat pemasukan 30 juta Rupiah, paling sedikit 20 juta Rupiah-25 juta Rupiah, uang tersebut murni dari kotak amal masjid. Nah uang tersebut kita gunakan untuk keperluan perawatan masjid, pengembangan masjid dan yang pasti untuk menggaji para pegawai. guru TPQ, tenaga kebersihan dan keamanan sesuai UMR”⁸²

Dari keterangan Mahrus di atas diketahui mayoritas keuangan masjid diperoleh dari Jemaah melalui kotak amal. Untuk memastikan kevalidan data, maka penulis mengikuti salat Jumat di Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Dari hasil observasi penulis setelah usai dilaksanakan salat Jumat, kotak amal semua dikumpulkan dan dihitung oleh pengurus.

⁸¹ Reny Asri, *wawancara*, Jember, 12 Desember 2019.

⁸² Mahrus, *wawancara*, Jember, 10 Desember 2019.

2. Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

a. Pengembangan Fasilitas Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Untuk menjadi masjid yang lebih mendekati kepada umat maka telah sewajarnya masjid harus mengembangkan dan menyediakan berbagai fasilitas penunjang yang baik. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 poin (b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi:

“mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya”⁸³

Maka penulis mewawancarai Mahrus selaku Sekretaris Takmir Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember mengenai pengembangan fasilitas tersebut, berikut hasil wawancaranya:

“Untuk fasilitas masjid sangat memadai. Karena seperti yang pernah saya ungkapkan bahwa kami ingin mengembalikan fungsi masjid sebagaimana pada masa Rasulullah untuk memberdayakan umat tidak hanya melulu sebagai tempat salat saja. Fasilitas kami ada wifi, kamar mandi lengkap pria maupun wanita, CCTV, lahan parkir untuk mobil dan motor yang luas, kursi difabel untuk menunjang ibadah Jemaah yang berkebutuhan khusus. Sebagai bagian dari fasilitas keamanan kami juga mempunyai 10 satpam dan 30 petugas keamanan yang bekerja sesuai jadwal bagiannya. Kami membangun Menara masjid setinggi 53 meter terdiri dari empat lantai. Lantai pertama saat ini sudah berjalan sebagai kantor

⁸³ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

atau kesekretariatan, lantai dua rencananya akan digunakan untuk perpustakaan, lantai ketiga rencananya akan digunakan untuk Jemaah atau musafir beristirahat, sedangkan lantai empat kita masih belum ada rencana mau dipakai apa. Selama Bulan Ramadhan kami juga sediakan kotak nasi untuk berbuka dan santap sahur masing-masing 500 kotak”⁸⁴

Dari keterangan Mahrus tersebut diketahui bahwa Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember memiliki fasilitas yang sangat lengkap bahkan memfasilitasi ibadah bagi Jemaah yang berkebutuhan khusus. Selain itu, penulis juga mewawancarai salah satu satpam yang bernama Habib dengan hasil sebagai berikut:

“Saya petugas keamanan di hadapan saya ini ada sebuah komputer yang dapat memantau sekeliling masjid dengan cukup jelas. Sampai saat ini masjid ini dilengkapi fasilitas kamera pemantau atau CCTV sebanyak 12 buah yang tersebar di bagian-bagian masjid, untuk petugas keamanan cukup banyak yang terdiri dari satpam dan petugas keamanan yang menjaga tempat parkir maupun masjid secara umum”⁸⁵

Dari pernyataan Habib tersebut dapat diketahui bahwa dari fasilitas keamanan sangat memadai dengan adanya teknologi CCTV dan sumber daya manusia yang banyak. Hal ini selaras dengan yang pernyataan Reny Asri sebagai berikut:

“Untuk sarana dan prasarana masjid ini sangatlah memadai, sangat lengkap baik dari segi penunjang ibadah maupun kelengkapan seperti fasilitas tempat parkir maupun keamanan dan kenyamanan Jemaah selama berada di masjid ini”⁸⁶

Berdasarkan observasi dan wawancara dari ketiga informan di atas memang benar terdapat fasilitas yang lengkap sesuai dengan yang

⁸⁴ Mahrus, *wawancara*, Jember, 10 Desember 2019.

⁸⁵ Habib, *wawancara*, Jember, 20 Desember 2019.

⁸⁶ Reny Asri, *wawancara*, Jember, 20 Desember 2019.

dituturkan informan tersebut. Penulis juga melihat adanya fasilitas kotak tempat penitipan alas kaki, adanya taman dan air mancur yang dibalut dengan tata lampu yang indah di malam hari.

**b. Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember**

Di dalam memberdayakan masjid tidak cukup hanya dengan fasilitas-fasilitas dan sarana prasarana masjid saja. Aspek pendidikan juga penting untuk kegiatan pemberdayaan masjid, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi:

“Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.”⁸⁷

Untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf juga telah diatur dalam Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi:

“Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”⁸⁸

⁸⁷ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁸⁸ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Selain itu juga diamanatkan implementasi wakaf produktif dalam Pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.”⁸⁹

Untuk memperoleh data implementasi wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, penulis mewawancarai beberapa informan. Untuk bidang pendidikan penulis mewawancarai Mahrus dengan hasil sebagai berikut:

“Sampai saat ini pendidikan yang ada dan dijalankan masih ada TPQ (Taman Pendidikan Alquran). Tapi kami ingin kedepan sudah ada rencana untuk mengadakan rumah tahfidz bagi putra putri, ruangnya sudah ada di lantai dua. Jadi nanti rencananya yang belajar di rumah tahfidz tersebut kita inapkan di sana secara gratis”⁹⁰

Dari pernyataan Mahrus tersebut diketahui bahwa jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember hanya terdapat TPQ saja. Hal tersebut juga dituturkan oleh Burhan Ramadhany selaku Takmir bidang Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

“Sampai saat ini di bidang pendidikan hanya ada TPQ dan yang lain masih belum ada. Ke depan ada rencana akan ditambah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan juga Pondok Tahfidz”⁹¹

⁸⁹ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁹⁰ Mahrus, *wawancara*, Jember, 26 Desember 2019.

⁹¹ Burhan Ramadhany, *wawancara*, Jember, 27 Desember 2019.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hanya ada TPQ dalam bidang pendidikan. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Abdul Ghofar selaku Takmir bidang Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

“Sampai saat ini di bidang pendidikan masih ada TPQ. Mungkin ke depan akan ditambah baik pendidikan formal maupun non formal”⁹²

Dari wawancara dengan ketiga informan tersebut diketahui bahwa Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro hanya memiliki TPQ di bidang pendidikan dan rencana menambah Pondok Tahfidz serta pendidikan formal dan non formal lainnya.

Selain pendidikan, bentuk wakaf produktif yang dikembangkan oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro adalah *Food Corner* yang bernama Azzahra, berikut hasil wawancara mengenai hal tersebut dengan Mahrus:

“Bentuk wakaf produktif yang dikembangkan oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro adalah food corner Azzahra, yang mana kami menyewakan tempat dengan harga murah untuk para pedagang makanan berjualan, dan khusus untuk minuman dari pihak kami yang menjual dan hasilnya masuk ke kas yayasan”⁹³

Dari pernyataan Mahrus tersebut dapat diketahui bahwa Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro mengembangkan wakaf produktif berbentuk *food corner*. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Abdul Ghofar sebagai berikut:

⁹² Abdul Ghofar, *wawancara*, Jember, 26 Desember 2019.

⁹³ Mahrus, *wawancara*, Jember, 20 Desember 2019.

“Wakaf produktif dari yayasan ini masih *food corner* Azzahra saja. Mungkin ke depan akan ditambah dengan hal lain”⁹⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui dalam hal wakaf produktif hanya *food corner* yang sudah tercapai. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Burhan Ramadhany sebagai berikut:

“Kami memberdayakan masyarakat yang dulu berdagang kaki lima di sekitar masjid dengan menyewakan tempat dengan harga yang murah di *food corner* Azzahra, dan juga yayasan mewakafkan sebidang tanah kepada Yayasan Madrasah Condro yang dijadikan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar mereka. Selain itu juga, ke depan ada rencana untuk membangun klinik kesehatan di wilayah tanah wakaf ini yang inshaa Allah akan sangat membantu Jemaah khususnya warga sekitar masjid untuk mendapatkan akses kesehatan”⁹⁵

Dari hasil wawancara penulis dengan ketiga informan di atas dapat diketahui bahwa Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro dalam pengembangan wakaf produktif hanya *food corner* Azzahra yang sudah terealisasi. Namun juga mewakafkan sebidang tanah untuk Yayasan Madrasah Condro⁹⁶ dan ke depan yayasan memiliki rencana untuk membangun klinik kesehatan agar akses masyarakat sekitar terhadap fasilitas kesehatan semakin mudah.

C. Pembahasan Temuan

Setelah penulis menemukan beberapa data yang dibutuhkan, baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Maka dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dengan teori-teori yang ada serta relevan dengan topik penelitian. Pembahasan

⁹⁴ Abdul Ghofar, *wawancara*, Jember, 20 Desember 2019.

⁹⁵ Burhan Ramadhany, *wawancara*, Jember, 20 Desember 2019.

⁹⁶ Yayasan Madrasah Condro dikenal juga sebagai Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif (MIMA) Condro.

ini disesuaikan dengan fokus penelitian tentang Pengelolaan Wakaf Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Adapun data yang akan dibahas penulis sesuai dengan fokus penelitian tersebut, maka penulis membahasnya sebagai berikut:

1. Pengelolaan Wakaf Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro

Pengelolaan wakaf Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember terbilang sangat rapi semenjak masjid ini direnovasi besar-besaran pada tahun 2016 lalu. Hal inilah yang membuat Masjid Roudhotul Muchlisin tidak hanya sebagai masjid termegah di Kabupaten Jember, namun juga telah menjadi masjid dengan pengelolaan terbaik sejauh ini.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, pihak takmir masjid ini telah melaksanakan visi misi dari masjid dan mengelola seluruh komponen dari masjid ini. Berdasarkan hasil temuan juga diketahui bahwa manajemen Masjid Roudhotul Muchlisin ini menerapkan *idarah* (tata kelola). *Idarah* masjid disebut

juga manajemen masjid.⁹⁷ *Idarah* berarti administrasi, yaitu pelaksanaan administrasi yang meliputi surat menyurat, kegiatan, pendataan dan keuangan. Dari pengertian di atas tersebut *idarah* dibagi menjadi dua macam yaitu *idarah binail maadiy* dan *idarah binail ruhiy*.

Idarah binail maadiy adalah manajemen secara fisik yang meliputi kepengurusan, pengaturan pembangunan masjid, penjagaan keamanan, kebersihan, ketertiban, dan keindahan masjid, penataan keuangan dan sebagainya.

Sedangkan *idarah binail ruhiy* adalah pengaturan tentang pelaksanaan fungsi masjid sebagai wadah pembinaan umat, sebagai pusat pembangunan umat dan kebudayaan Islam. Berdasarkan temuan yang termuat dalam observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah tertulis di atas, Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menggunakan dua macam *idarah* tersebut.

a. Kepengurusan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Kepengurusan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dijalankan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Kepengurusan masjid berarti menempatkan sumber daya manusia yang ada dalam

⁹⁷Ayub, dkk., *Manajemen Masjid*, 33.

kepengurusan masjid. Para pengurus Masjid Roudhotul Muchlisin ini sudah dibentuk dan ditetapkan dengan keluarnya surat keputusan tentang susunan takmir Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang di dalamnya terdiri dari penasehat, pelindung, ketua, sekretaris, dan bagian bidang-bidang. Hal ini sesuai dengan pengertian struktur organisasi masjid yang berbunyi susunan unit-unit kerja yang menunjukkan hubungan antar unit, adanya pembagian kerja sekaligus keterpaduan fungsi dan adanya wewenang, garis pemberian tugas dan laporan.⁹⁸ Struktur organisasi masjid ini dapat disederhanakan atau dikembangkan sesuai dengan program dan tujuan dari sebuah masjid yang mungkin berbeda antara satu masjid dengan masjid lainnya.

Menjadi pengurus masjid bukanlah suatu hal yang ringan. Tugas dan tanggung jawab yang diemban cukup berat, terlebih jika tidak memperoleh gaji yang memadai. Namun berdasarkan temuan di Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember seluruh takmir digaji berdasarkan besaran Upah Minimum Regional (UMR)⁹⁹. Hal inilah yang membuat para jajaran takmir sangat cekatan dalam mengurus masjid yang membutuhkan pengorbanan waktu dan tenaga.

⁹⁸ Supardi dan Teuku Amiruddin, *Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 24.

⁹⁹ UMR adalah Upah Minimum Regional, yaitu sistem pengupahan setiap Provinsi (regional) yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah.

b. Administrasi dan Kesekretariatan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Administrasi dan kesekretariatan adalah hal yang penting dalam sebuah masjid. Karena hal inilah yang pengurus Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menaruh perhatian khusus pada bagian ini, yaitu seperti mendapatkan kegiatan kesekretariatan pada bangunan Menara masjid lantai satu dan kelengkapan teknologi penunjang dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengurus kesekretariatan. Bagian ini sangat berhubungan langsung dengan masyarakat. Seperti keluarnya izin pemakaian dan kegiatan masjid atau surat menyurat dan lainnya. Oleh karena itu kepengurusan masjid tidak cukup memiliki seorang sumber daya manusia saja, tetapi juga sarana yang memungkinkan bagi pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan. Dengan demikian ruang kesekretariatan harus ditata dengan baik dan dilengkapi dengan komputer. Sekretariat atau kantor masjid harus hidup sehingga pengaturan kerja pengurus masjid bisa berjalan dengan baik.¹⁰⁰

¹⁰⁰Asep Usman Ismail dan Cecep Castrawijaya, *Manajemen Masjid* (Bandung: Percetakan Angkasa, 2010), 153.

c. Keuangan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Di dalam kegiatan masjid memerlukan biaya yang banyak, belum lagi ditambah dengan kerusakan dan biaya perawatan, dari situlah pengurus masjid dituntut untuk mengelola keuangan yang didapat dengan sebaik mungkin.¹⁰¹ Keuangan Masjid Roudhotul Muchlisin ini hampir sebagian besar berasal dari infak kotak amal para Jemaah yang mana dari Jemaah, oleh Jemaah, dan untuk Jemaah. Penggunaan dana yang ada pada kas masjid harus digunakan untuk keperluan aktivitas yang memakmurkan masjid. Selain itu, untuk kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Uang hasil pengumpulan dari kotak amal juga digunakan untuk menggaji para imam salat lima waktu, imam khutbah Jumat, para petugas kebersihan dan keamanan sesuai besaran UMR. Pengurus tidak mengandalkan donatur, selama ini semua yang berkaitan dengan masjid, sebagian besar memang berasal dari Jemaah melalui kotak amal. Semua hal yang berkaitan dengan keuangan dikoordinir oleh bagian administrasi dan keuangan dengan sepengetahuan bendahara. Jadi, bukan bendahara yang mengelola keuangan secara utuh.

¹⁰¹ Ismail dan Castrawijaya, 163.

2. Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan, maka penulis paparkan beberapa hasil temuan mengenai implementasi wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Pengembangan Fasilitas Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Semua fasilitas masjid yang sudah ada harus dikelola dengan baik dan tepat penggunaannya, Karena hal ini merupakan bagian dari amanat umat. Di sisi lain, semua fasilitas yang ada hendaknya dikembangkan sedemikian rupa, yang berarti seluruh fasilitas yang ada harus dirawat atau dipelihara dengan baik dan bila memungkinkan ditambah atau diperluas dan dilengkapi.

Sehingga fasilitas tersebut menjadi relatif lebih baik, lebih lengkap, lebih bermanfaat, lebih memadai, serta lebih dapat memenuhi kebutuhan manajemen, Jemaah, dan kebutuhan umat Islam pada umumnya. Hal inilah yang merupakan bagian memakmurkan dan memberdayakan Masjid Roudhotul Muchlisin

oleh Takmir Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Bangunan masjid ini berarsitektur khas Negara Turki, adapun fasilitasnya sebagai berikut: masjid dengan dua lantai dilengkapi Sembilan kubah, tempat wudhu dan kamar mandi pria dan wanita, Menara setinggi 53 meter dengan empat lantai dengan rincian lantai pertama untuk kantor dan kesekretariatan, lantai dua masih direncanakan untuk perpustakaan, lantai tiga direncanakan untuk tempat istirahat atau tidur para musafir, lantai empat juga belum ada, namun direncanakan untuk pondok tahfidz. Di samping itu, terdapat air mancur, kotak penyimpanan alas kaki, lahan parkir yang cukup luas untuk roda dua dan roda empat ataupun lebih. Di bidang keamanan, Masjid Roudhotul Muchlisin ini dilengkapi dengan teknologi CCTV yang sampai saat ini berjumlah 12 buah yang bisa dipantau secara langsung dengan jelas di pos keamanan, terdapat juga wifi untuk memanjakan para Jemaah, Di sisi lain, terdapat juga *food corner* Azzahra yang masih ada di lingkungan tanah wakaf masjid ini.

b. Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Dilihat dari keberagaman kegiatan dan kebutuhan umat Islam, sesungguhnya sangat banyak kegiatan pendidikan yang bisa dilaksanakan di masjid ini. Namun demikian tidak dapat dipungkiri

adanya keterbatasan yang menyertai atau terkadang melekat pada suatu kondisi yang menuntut kita untuk melakukan optimalisasi kegiatan. Suatu lembaga tidak akan pernah terlepas dari suatu kekurangan. Demikian halnya pengelolaan kegiatan pendidikan dalam suatu manajemen masjid banyak yang telah mumpuni. Tetapi, terdapat juga kekurangan dalam hal-hal tertentu. Seperti halnya pendidikan yang ada di Masjid Roudhotul Muchlisin ini yang hanya memiliki satu jenis pendidikan yakni Taman Pendidikan Alquran (TPQ), dan masih belum ada pendidikan formal atau non formal lainnya. Namun, pengurus telah memiliki rencana untuk mengembangkan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Pondok Tahfidz.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan penulis temukan bahwa Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro ini juga telah mewakafkan sebidang tanah kepada Yayasan Madrasah Condro untuk penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar mereka. Selain itu, rencana kedepan takmir ingin membangun klinik kesehatan di lingkungan tanah wakaf ini. Hal ini dilakukan agar akses Jemaah atau masyarakat sekitar terhadap fasilitas kesehatan semakin mudah dan bermanfaat bagi umat. Di samping itu, pihak yayasan juga telah memberdayakan ekonomi umat dengan cara menyewakan tempat berjualan dengan harga

murah di *food corner* Azzahra untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dulu berjualan disekitar masjid. Hal ini dilakukan agar meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Masjid Roudhotul Muchlisin.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengelolaan Wakaf dan Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan Wakaf Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menggunakan sistem *idarrah* yang berarti tata kelola dalam mengatur dan mengelola masjid. Hal-hal yang telah diatur dalam sistem *idarrah* ini antara lain meliputi: kepengurusan, keuangan dan administrasi atau kesekretariatan.
2. Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember telah sesuai dengan peraturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini terbukti dengan diadakannya pendidikan TPQ, pendirian dan pengembangan *food corner* Azzahra untuk pemberdayaan ekonomi umat bagi pedagang kaki lima yang dulunya berjualan disekitar masjid. Disamping itu, pihak Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro mewakafkan sebidang tanah kepada Yayasan Madrasah Condro untuk kegiatan pendidikan dan belajar

mengajarnya. Selain itu, takmir masjid juga berencana akan membangun klinik kesehatan yang bertujuan agar akses Jemaah dan masyarakat sekitar terhadap fasilitas kesehatan semakin mudah dan bermanfaat bagi umat.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis menyarankan/ merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Dalam mengelola wakaf sebuah masjid memanglah tidak mudah. Oleh karenanya walaupun pengelolaan wakaf Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dapat dikatakan cukup baik, akan tetapi pengurus tetap harus menjaga komitmen ke depan untuk menjadikan masjid ini lebih baik dan menjadi percontohan pengelolaan wakaf yang baik untuk pengurus masjid-masjid lainnya di Kabupaten Jember.
2. Dalam memakmurkan masjid dari segi fasilitas sudah sangat mewah dan lengkap. Tugas pengurus di sini diperlukan untuk menjaga dan memeliharanya. Untuk bidang pendidikan agar dapat segera ditambah baik pendidikan formal dan non formal lainnya selain TPQ yang sudah ada.
3. Dalam pengembangan dan implementasi wakaf produktif bisa ditambah dan ditingkatkan. Jadi tidak hanya berasal dari *food corner* saja, namun dari bidang lain seperti klinik kesehatan yang telah direncanakan oleh takmir masjid.

4. Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagai salah satu pusat dakwah, perlu kiranya menerapkan POSDAYA (Pos Pemberdayaan Keluarga) yang merupakan forum komunikasi, advokasi dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. Dalam hal-hal tertentu dapat juga menjadi wadah pelayanan keluarga secara terpadu, yaitu pelayanan pengembangan keluarga secara berkelanjutan dalam berbagai bidang utamanya, konsultasi dan konseling keluarga sakinah, kesehatan, pendidikan dan kewirausahaan agar keluarga dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri. Dalam hal ini masjid merupakan pusat aktivitas keagamaan (Islam) dan sosial kemasyarakatan yang memiliki banyak fungsi dan sarana mengembangkan modal sosial tidak hanya dalam lingkup ibadah dalam arti khusus, namun juga ibadah dalam arti luas untuk peningkatan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga sebagai bentuk *dakwah bi al-hal*. Secara realitas masjid-masjid selama ini memang difungsikan hanya sebagai tempat ibadah secara ritual. Maka, dengan terimplementasikannya kegiatan *dakwah bi al-hal* melalui program POSDAYA berbasis masjid ini, ke depan masjid dapat menjadi pusat kegiatan keluarga dan kemasyarakatan seperti kegiatan peribadatan, kegiatan pendidikan, kegiatan konsultasi dan konseling keluarga sakinah, kegiatan wanita, kegiatan koperasi, kegiatan kesehatan, bahkan kegiatan jurnalistik sebagai media dakwah masjid.

DAFTAR PUSTAKA

• Buku:

- Abdul dan Aziz S.R. 2003. *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Agustiano. 2008. *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Niriah.
- Amirin, Tatang M. 1991. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar Baru.
- Anshari, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Nuansa Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Attoilah, M. 2014. *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya.
- Ayub, Moh. E., dkk. 2005. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. 2006. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Ghoni, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Hamami, Taufiq. 2003. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Ismail, Asep Usman dan Cecep Castrawijaya. 2010. *Manajemen Masjid*. Bandung: Angkasa.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muzarie, Mukhlisin. 2010. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Qahaf, Munzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Kautsar Grup.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sari, Elsa Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi dan Teuku Amiruddin. 2001. *Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: UII Press.
- Syah, Ismail Muhammad, dkk. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penyusun. 2007. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press.
- Tim Penyusun. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Citra Umbara.
- Tiswarni. 2016. *Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

• **Peraturan Perundang-undangan:**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

• **Kamus:**

Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

• **Fatwa:**

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang Tahun 2002.

• **Skripsi:**

Asy'ari, Hasan. 2016. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*. Skripsi. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang.

Lestari, Meri Puji. 2012. *Praktik Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Produktif di KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004*. Skripsi. Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. IAIN Surakarta. Solo.

Suryadi, Niryad Muqisthi. 2017. *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*. Skripsi. Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Alauddin Makassar. Makassar.

Thoriq, Muhammad. 2017. *Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten)*. Skripsi. Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah). Fakultas Syariah. IAIN Surakarta. Solo.

Utami, Susi. 2017. *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi pada Masjid Riyadlusolikhin Desa Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi. Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah). Fakultas Syariah. UIN Raden Intan Lampung. Bandar Lampung.

Zulmeisa, Roni. 2016. *Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)*. Skripsi. Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Banda Aceh.

• **E-Book:**

Ramadhany, Burhan. 2019. *Sejarah Berdirinya Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Kel. Kaliwates Kec. Kaliwates Kab. Jember*. Jember: Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro.

IAIN JEMBER